



P U T U S A N

Nomor : 09/G/2009/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Jalan Cilik Riwut Km 5 Palangka Raya telah memberi kan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

N a m a : TITI PURWATI,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Jati Luhur Nomor. 33, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO) yang berkedudukan di Muara Teweh, Barito Utara, Jalan A. Yani Nomor 152 A. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Rudhy A. Lontoh, SH ;

Hal 1 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Edward N. Lontoh, SH., LLM ;

T. Sri Novia nora, SH ;

Nini Putri Wijaya, SH ;

Boaz H. Hutapea, SH ;

Taripar Simanjuntak, SH ;

Manuarang Manalu, SH ;

Ruben Jeffry M. Siregar, SH., M.Kn ;

Harry S. Marpaung, SH ;

Kesemuanya Berkewarganegaraan
Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
LONTOH & PARTNERS, Beralamat di
Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 47
Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2009
Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

1. Nama Jabatan : BUPATI BARITO UTARA ;

Tempat Kedudukan : Jalan Ahmad Yani No. 76 Muara Teweh
Kalimantan Tengah. Dalam hal
ini memberi kuasa kepada :
Junaidi, SH., LLM ;

--

Tria SP Ismail Saleh, SH., LLM ;

Ari Wahyudi Hertanto, SH., MH ;

Ryan Gunawan Lubis, SH., MH ;

Pekerjaan Advokat dan Asisten
Advokat pada Kantor Hukum IKS dan
Partners yang beralamat kantor di
Komplek Buncit Persada C-5 Jalan

Hal 3 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Warung Buncit, Jakarta Selatan
12740 berdasarkan Surat Kuasa Nomor
76/25/HUK Tanggal 28 Agustus 2009
Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **Nama Jabatan : KEPALA DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN
BARITO UTARA ; -----**

**Tempat Kedudukan : Jalan Pramuka Nomor
27 Muara Teweh Kalimantan Tengah.
Dalam hal ini memberi kuasa
kepada : -----**

Subandi, SH
Subandi, SH, Jabatan Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Utara, beralamat
di Jalan Ahmad Yani Nomor 76
Muara Teweh ;

Sugeng Waluyo, SH. Jabatan Kepala
Sub Bagian Pengkajian dan
Penyelesaian Sengketa Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Utara, beralamat



di Jalan Ahmad Yani Nomor 76

Muara Teweh ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 507/TAMBEN-C/VIII/2009

Tanggal 5 Agustus 2009.

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**

II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah
membaca : -----

1 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2009, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya pada tanggal 29 Juli 2009 dengan
Register Nomor : 09/G/2009/PTUN.PLK, sebagaimana telah
diperbaiki pada tanggal 19 Agustus 2009 ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 09/PEN- MH/2009/PTUN.PLK tanggal 29 Juli 2009
tentang Penunjukan Majelis Hakim ; --

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor : 09/PEN- MH/2009/PTUN.PLK tanggal 16 Desember
2009 tentang Penggantian Majelis Hakim ;

4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

Hal 5 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

09/PEN.PP/2009/PTUN.PLK tanggal 29 Juli 2009 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

5 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
09/PEN.HS/2009/PTUN.PLK tanggal 19 Agustus 2009
tentang Penetapan Hari Sidang ;

6 Berkas Perkara

6 Berkas Perkara Nomor : 09/G/2009/PTUN.PLK beserta
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

7 Telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 14
September 2009 ; -----

8 Setelah memperhatikan Surat- Surat Bukti yang
diajukan oleh Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II
;

9 Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi yang diajukan
oleh para Pihak serta keterangan Para Pihak yang
disampaikan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat
Gugatannya tertanggal 29 Juli 2009 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2009 dengan Register Perkara No 09/G/2009/PTUN.PLK, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Agustus 2009 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBYEK

GUGATAN

;

Bahwa yang menjadi **OBYEK SENGKETA** dalam perkara ini adalah : -----

“SURAT KEPUTUSAN BADAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA BERUPA SURAT PENOLAKAN MEMPROSES PENINGKATAN IJIN KUASA PERTAMBANGAN ATAS NAMA PENGGUGAT DARI TAHAP EKSPLORASI KE TAHAP EKSPLOITASI YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT II YANG DIBUAT DI BAWAH NOMOR: 407/TAMBEN-C/VI/2009 TERTANGGAL 25 JUNI 2009 YANG PENERBITANNYA DIKETAHUI DAN DISETUJUI OLEH TERGUGAT I” ;

(selanjutnya disebut sebagai **“Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I”**)

Keputusan Penolakan

Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan

Hal 7 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni
2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas
Persetujuan Dari Tergugat I Bersifat Konkrit,
Individual Dan Final ;

Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Penolakan
Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi
No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni
2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas
Persetujuan Dari Tergugat I merupakan Keputusan
Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,
individual dan final serta dapat menimbulkan
AKIBAT HUKUM bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud
dalam **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik
Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**
yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara
adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi



seseorang atau badan hukum perdata”;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo telah nyata- nyata ada, sudah berwujud, tidak bersifat abstrak dan sudah tentu ada dan dapat ditentukan, yakni Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I, sehingga keputusan tersebut bersifat **KONKRIT** ; -----

Surat Keputusan

Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, melainkan hanya nyata- nyata ditujukan kepada PENGGUGAT selaku pemegang izin kuasa pertambangan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I. Dengan demikian, Surat Keputusan aquo tersebut bersifat **INDIVIDUAL**, dan ; -----



Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGUGAT, yaitu menolak untuk memproses peningkatan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PENGUGAT. Disamping itu secara prosedural, Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo tersebut telah memperoleh persetujuan dari atasannya dan juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain, sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang **PENERBITANNYA** telah **DIKETAHUI** dan **DISETUJUI** oleh Tergugat I (dalam hal mana secara struktural Tergugat II berada langsung di bawah Tergugat I) sudah bersifat **FINAL** ;

Bahwa PENGUGAT adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atas pengajuan gugatan aquo dikarenakan PENGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia selaku pemegang izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah dirugikan atas adanya Keputusan Penolakan Peningkatan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas

Persetujuan Dari Tergugat I. Dengan demikian, terbukti dengan sempurna bahwa PENGGUGAT mempunyai kepentingan dalam pengajuan gugatan aquo (*Point d'interent, Point d'action*) ; ---

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan aquo masih dalam periode/batas waktu yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak PENGGUGAT MENERIMA atau MENGETAHUI adanya Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I, yakni pada tanggal 29-06-2009 (dua puluh sembilan juni dua ribu sembilan). Atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal 11 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN

PENGAJUAN

GUGATAN

;

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo didasarkan pada alasan bahwa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I telah diterbitkan/dikeluarkan secara **BERTENTANGAN** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara nyata-nyata juga telah **BERTENTANGAN** dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dalam hal ini yakni Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan berkesesuaian

dengan hukum dan peraturan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan aquo. Hal sebagaimana PENGGUGAT kemukakan ini didukung, dikuatkan dan berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :



“ALASAN-ALASAN yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu BERTENTANGAN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu BERTENTANGAN dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ” ;

Catatan _____ :

Kata “bertentangan” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak miring dan digarisbawahi ;

DASAR PENGAJUAN GUGATAN ;

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, PENGGUGAT adalah pemegang **KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI** yang **SAH** untuk bahan galian berupa batubara (selanjutnya disebut sebagai “**KP Eksplorasi**”) dengan



lokasi pertambangan yang terletak di wilayah Dusun Tangocin Desa Lemo I (satu), Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah seluas 3.858 Ha (tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan hektar) (selanjutnya disebut sebagai “**Lokasi Pertambangan – Muara**

Teweh”) yang diberikan

Teweh”) yang diberikan secara **SAH** oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) pada tanggal 22 September 2005 untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/489/2005 tertanggal 22 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining (*in casu* PENGGUGAT) (selanjutnya disebut sebagai “**SK Pemberian KP Eksplorasi**”) ;

Bahwa berdasarkan SK Pemberian KP Eksplorasi tersebut, maka PENGGUGAT secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** memiliki **HAK SEPENUHNYA** untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Lokasi Pertambangan – Muara Teweh. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, **KEABSAHAN** PENGGUGAT dalam melakukan kegiatan eksplorasi di Lokasi Pertambangan - Muara Teweh bahkan **DIDUKUNG** dan **DIKUATKAN** dengan **SURAT RESMI** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Teweh yang dibuat di bawah No.139/TAMPERINDAG/B
tertanggal 25 Pebruari 2006 perihal Kejelasan Status
Wilayah Kuasa Pertambangan atas nama PT Global Asia
Prima Coalindo Mining (*in casu* PENGGUGAT) yang
diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (*in casu*
Tergugat I) (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Resmi
Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.139 Tertanggal
25 Pebruari 2006 Yang Diterbitkan Oleh Bupati Barito
Utara**”) yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Barito Utara **SEPENUHNYA**
MENDUKUNG kegiatan PT Global Asia Prima
Coalindo (*in casu* PENGGUGAT), dan ;

Status KP Eksploitasi

Status KP Eksplorasi atas nama PT Global Asia
Prima Coalindo (*in casu* PENGGUGAT) merupakan
STATUS KP EKSPLORASI YANG SAH sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo,
Lokasi Pertambangan - Muara Teweh **BERADA** pada **Kawasan
Hutan Produksi**, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38

Hal 15 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan pada intinya bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Dengan demikian, merupakan hal yang berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Para Tergugat) untuk mengajukan: (i) permohonan rekomendasi izin pinjam pakai atas kawasan hutan kepada Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya agar Gubernur Kalimantan Tengah memberikan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan kepada PENGUGAT guna memenuhi persyaratan penerbitan izin pinjam pakai yang akan diajukan kepada Menteri Kehutanan, dan (ii) sekaligus mendukung dan memberikan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan kepada PENGUGAT. Sebagaimana secara berturut-turut dimaksud dalam Surat Resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh yang dibuat di bawah No. 882/TAMPERINDAG/B tertanggal 21 Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No. 882 Tertanggal 21 Nopember 2006 Yang Diterbitkan**



Oleh

Bupati Barito Utara”) dan Surat Resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh yang dibuat di bawah No. 322/049/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007 yang diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.322 Tertanggal 20 Pebruari 2007 Yang Diterbitkan Oleh Bupati Barito Utara**”) yang berbunyi sebagai berikut:

Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.882

Tertanggal 21 Nopember 2006 Yang Diterbitkan Oleh

Bupati Barito Utara : -----

“*Berdasarkan Surat Kepala Dinas dan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara Nomor : 848/DISHUTBUN/IV/XI/2006 tanggal 18 Nopember 2006 perihal Telaah Areal Kuasa Pertambangan PT Global Asia Prima Coalindo Mining dan Surat Direktur PT Global Asia Prima Coalindo Mining Nomor : 034/GAPCO/XI/2006 perihal Rekomendasi maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :*

1.
2.
3.

Hal 17 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



4. Untuk melengkapi persyaratan mendapatkan Ijin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan maka **KAMI MEMOHON**
KEPADA BAPAK GUBERNUR AGAR DAPAT MEMBERIKAN
REKOMENDASI kepada Menteri Kehutanan sebagai
proses lanjutan ;

5. Pada prinsipnya **PEMERINTAH KABUPATEN BARITO**
UTARA Mendukung Sepenuhnya kegiatan yang mengacu
kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Catatan :

Catatan :

Kata-kata “kami memohon kepada bapak gubernur agar
dapat memberikan rekomendasi” dan “pemerintah
kabupaten barito utara mendukung sepenuhnya”
sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal
dan digarisbawahi ;

Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.
322 Tertanggal 20 Pebruari 2007 Yang Diterbitkan
Oleh Bupati Barito Utara :



*“Menunjuk Surat Direktur Utama PT Global Asia
Prima Coalindo Mining No.034/Gapco/X/2006 tanggal
18 Nopember 2006 perihal Rekomendasi PADA
PRINSIPNYA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
MENDUKUNG SEPENUHNYA DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI
kepada PT Global Asia Prima Coalindo Mining UNTUK
MEMPEROLEH IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :*

*PT Global Asia Prima Coalindo Mining telah
memperoleh Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi
berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor;
188.45/489/2005, dengan luas areal 3.858 Ha
terletak di dusun Tangocin Desa Lemo I Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara ;*

*Berdasarkan Peta RTRWP Propinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2003 PT Global Asia Prima Coalindo Mining
SELURUHNYA BERADA PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI
(HP) ;*

*Berdasarkan Peta Areal Kerja Izin Pemanfaatan
Hasil Hutan dan Kayu Pada Hutan Alam (IUP HHK)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito
Utara oleh PT Dasa Intiga dan PT Bina Multi
Alam*

Hal 19 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Lestari areal PT

*Lestari areal PT Global Asia Prima Coalindo
Mining hanya sekitar 250 Ha masuk ke areal eks
PT Dasa Intiga ;*

*Berkenaan dengan perihal tersebut di atas, maka PT
Global Asia Prima Coalindo Mining dalam mengurus
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan wajib
berkoordinasi dengan Pemegang IUP HHK PT Dasa
Intiga ; -----*

*Untuk melengkapi persyaratan mendapatkan Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan, maka KAMI MOHON
KEPADA BAPAK GUBERNUR AGAR DAPAT MEMBERIKAN
REKOMENDASI kepada PT Global Asia Prima Coalindo
Mining untuk proses selanjutnya ke Menteri
Kehutanan ;*

*Demikian disampaikan atas perhatian dan
kerjasama yang baik diucapkan terimakasih ;*

Bupati Barito Utara

ttd

H. Achmad Yuliansyah,

MM



Catatan :

Kata-kata “pada prinsipnya pemerintah kabupaten barito utara mendukung sepenuhnya dan memberikan rekomendasi”, “untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan”, “seluruhnya berada pada kawasan hutan produksi” dan “kami mohon kepada bapak gubernur agar dapat memberikan rekomendasi” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal dan digarisbawahi ;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pada tanggal 24 Mei 2007 Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan surat resmi yang dibuat di bawah nomor : 540/903/EK perihal Permohonan

Rekomendasi Pinjam

Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining yang direspon oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dengan surat resmi yang dibuat di bawah No.522/1683/1.03/6/2007 tertanggal 25 Juni 2007 perihal Pertimbangan Teknis



Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Resmi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah No.522 Tertanggal 25 Juni 2007 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kehutanan**”) yang **TEMBUSANNYA** juga disampaikan kepada Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I), yang pada intinya mengatakan bahwa pada prinsipnya kepada PT Global Asia Prima Coalindo Mining dapat diberikan **REKOMENDASI** sebagai kelengkapan persyaratan proses **IJIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN** di Departemen Kehutanan cq Badan Planologi Kehutanan. Adapun Surat Resmi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah No.522 Tertanggal 25 Juni 2007 Yang

Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kehutanan berbunyi sebagai berikut:

“Sehubungan dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 540/903/EK tanggal 24 Mei 2007 perihal Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi atas nama PT Global Asia Prima Coalindo Mining, maka bersama ini kami sampaikan beberapa



hal sebagai berikut:

... ..
... ..
... ..

Berdasarkan Telaahan terhadap Peta RTRWP
Kalimantan Tengah PERDA No.8 Tahun
2003, dapat diinformasikan bahwa AREAL
KUASA PERTAMBANGAN PT GLOBAL ASIA
PRIMA COALINDO MINING seluas ± 3.858
Ha merupakan KAWASAN HUTAN PRODUKSI
(HP) dan di dalam areal IUPHHK-HA PT
Dasa Intiga seluas ± 2.357 Ha.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan,
ditentukan bahwa penggunaan kawasan
hutan untuk pembangunan di luar
kegiatan kehutanan dilakukan melalui
pemberian ijin pinjam pakai tanpa
mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.64/Menhut- II/2006 tentang
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,
permohonan pinjam pakai kawasan hutan
dilengkapi antara lain:

Rekomendasi Gubernur yang
didasarkan pada Pertimbangan
Teknis dari Instansi yang

Hal 23 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



membidangi Kehutanan.

Pernyataan kesanggupan untuk

memenuhi semua kewajiban dan

menanggung seluruh biaya

sehubungan dengan permohonan

tersebut.

PT Global Asia Prima Coalindo Mining

mengajukan Permohonan Rekomendasi Ijin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas \pm

3.858 Ha untuk Eksplorasi Bahan Galian

Batubara yang PADA PRINSIPNYA KEPADA

PT GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING

DAPAT DIBERIKAN REKOMENDASI SEBAGAI

KELENGKAPAN PERSYARATAN PROSES IJIN

PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN di

Departemen Kehutanan cq Badan

Planologi Kehutanan.

Demikian hal-hal yang dapat kami

sampaikan sebagai bahan pertimbangan,

atas perhatian Bapak Gubernur

diucapkan terimakasih. —

Kepala Dinas ,

ttu

Anang Acil Rumbang

Pembina Utama Muda

NIP. 710 001 131



Catatan :

Kata-kata “areal kuasa pertambangan PT Global Asia Prima Coalindo Mining” dan “kawasan hutan produksi pada prinsipnya kepada PT Global Asia Prima Coalindo Mining” dan “dapat diberikan rekomendasi sebagai kelengkapan persyaratan proses izin pinjam pakai kawasan hutan” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal dan digarisbawahi.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan surat-surat resmi sebagaimana telah PENGUGAT jabarkan di atas yakni:

Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara
No.139 Tertanggal 25 Pebruari 2006 Yang
Diterbitkan Oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I);

Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Barito Utara
No.882 Tertanggal 21 Nopember 2006 Yang
Diterbitkan Oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I);

Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.322
Tertanggal 20 Pebruari 2007 Yang Diterbitkan
Oleh Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I); dan

Hal 25 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Resmi Pemerintah Propinsi Kalimantan
Tengah No.522 Tertanggal 25 Juni 2007 Yang
Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kehutanan,
maka diperoleh suatu **FAKTA HUKUM** yang tidak
dapat dibantah dengan dalih- dalih apapun
juga bahwa :

MEMANG BENAR Pemerintah Kabupaten
Barito Utara **SEPENUHNYA MENDUKUNG**
kegiatan usaha pertambangan PT
Global Asia Prima Coalindo Mining di
Lokasi Pertambangan – Muara Teweh ;

MEMANG BENAR status wilayah Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama
PENGGUGAT merupakan **STATUS WILAYAH**
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI YANG
SAH menurut hukum dan peraturan
perundang- undangan yang berlaku ;
dan

MEMANG BENAR Lokasi Pertambangan -
Muara Teweh **BERADA** pada **KAWASAN**
HUTAN PRODUKSI menurut hukum dan
peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
perkara aquo, pada tanggal 8 Agustus 2007 Bupati
Barito Utara (*in casu* Tergugat I) **SECARA SAH** telah
MENERBITKAN Surat Keputusan Bupati Barito Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.188.45/535/2007 tentang Perpanjangan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Global Asia
Prima Coalindo Mining untuk jangka waktu selama 1
(satu) tahun (selanjutnya disebut sebagai “**SK
Perpanjangan Eksplorasi**”), yang **TEMBUSANNYA** juga
disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan
Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh (*in casu*
Tergugat II). Dengan demikian, hingga tanggal 8
Agustus 2008 PENGUGAT memiliki **HAK PENUH** dan **MUTLAK**
untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi di Lokasi –
Pertambangan Muara Teweh ;

Selanjutnya guna meningkatkan kegiatan usahanya maka
PENGUGAT mengajukan Permohonan Peningkatan Kuasa
Pertambangan Eksploitasi guna kelanjutan perkembangan
kegiatan usaha pertambangan di Lokasi Pertambangan –
Muara Teweh kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara,
yakni kepada Bupati Barito Utara (*in casu*
Tergugat I) melalui Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito
Utara di Muara Teweh (*in casu* Tergugat II) dengan
surat- surat, yakni Surat GAPCO No.204/GAPCO/X/2007
tanggal 31 Oktober 2007, Surat GAPCO
No.96/GAPCO/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, dan Surat
GAPCO No.186/GAPCO/IV/2007 tanggal 1 April 2008
perihal Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan
Eksploitasi dengan melampirkan/memenuhi segala

Hal 27 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



ketentuan persyaratan- persyaratan menurut hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun alangkah **KAGET** dan **TERKEJUT** -nya **PENGGUGAT** karena secara **MENDADAK** dan **TIBA-TIBA** Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan **SURAT PERINGATAN RESMI** sebanyak 3 (tiga) kali kepada **PENGGUGAT** yang **DILAKSANAKAN MELALUI** Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) yang turut **DIKETAHUI** dan **DISETUJUI** oleh Bupati Barito Utara di Muara Teweh yang pada intinya memerintahkan kepada **PENGGUGAT** untuk **MENYELESAIKAN HAK PEMILIK LAHAN TANAH ADAT / HAK ULAYAT** yang terdapat pada Lokasi Pertambangan – Muara Teweh dalam **jangka waktu 10 (sepuluh) hari**. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, **YANG LEBIH PARAHNYA LAGI**.

seandainya hal tersebut tidak dilakukan oleh **PENGGUGAT** maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan **MENOLAK MEMPROSES** permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah diajukan oleh **PENGGUGAT** yang berakibat menjadi **tidak diterbitkannya**

(i) **REKOMENDASI** oleh Tergugat II atas Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah diajukan oleh **PENGGUGAT** dan (ii) Kuasa Pertambangan Eksploitasi oleh Tergugat I, atau sekarang lebih dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama **Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** (Selanjutnya disebut sebagai “**IUP OP**”) berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi** (selanjutnya disebut sebagai “**UU PMB Tahun 2009**”). Adapun Surat Peringatan Resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) yang **PENERBITANNYA** dilakukan atas **SEPENGETAHUAN** dan **PERSETUJUAN** Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) tersebut masing-masing dibuat di bawah:

Nomor: 22/Tamben- C/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 perihal Surat Peringatan I (Pertama) (selanjutnya cukup disebut sebagai “**Surat Peringatan Pertama**”);

Nomor: 46/Tamben- C/I/2009 tertanggal 24 Januari 2009 perihal Surat Peringatan II (Kedua) (selanjutnya cukup disebut sebagai “**Surat Peringatan Kedua**”);
dan

Nomor: 110/Tamben- C/II/09 tertanggal 16 Pebruari 2009 perihal Peringatan Ketiga (III) (selanjutnya cukup disebut sebagai “**Surat Peringatan Ketiga**”)

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, setelah disampaikannya Surat Peringatan Pertama, Para Tergugat pernah menyampaikan kepada PENGGUGAT perihal siapa- siapa saja yang dimaksud sebagai pemilik lahan dan apa yang menjadi alas hak –nya masing- masing. Namun sangat disayangkan

Hal 29 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Para Tergugat menyajikan kepada PENGGUGAT ALAS
HAK BUKTI KEPEMILIKAN lahan hak ulayat yang **TIDAK SAH**
dan **BAHKAN AMAT SANGAT BERTENTANGAN** dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atas masing-masing
pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo,
tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara bersama-sama
oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah
Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) dan
Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) semakin
nyata dengan diterbitkannya Keputusan Penolakan
Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi
No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang
Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari
Tergugat I yang **TEMBUSANNYA** telah **DILAPORKAN** kepada
Tergugat I oleh Tergugat II, dalam hal mana semakin
membuktikan akan adanya **PERSETUJUAN** dari Tergugat I
untuk **PENERBITANNYA** sebagai **PEJABAT STRUKTURAL YANG**
SECARA LANGSUNG BERADA DI ATAS Tergugat II.
Seharusnya Para Tergugat **TIDAK MENOLAK** untuk
memproses permohonan peningkatan ijin kuasa
pertambangan eksplorasi yang telah diajukan oleh
PENGGUGAT yang berakibat menjadi **tidak**
diterbitkannya (i) **REKOMENDASI** oleh Tergugat II
atas Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan
Eksplorasi



yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dan (ii) IUP OP oleh Tergugat I. Dengan demikian terbukti secara sah dan sempurna bahwa hal yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat adalah menjalankan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan memproses permohonan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT tersebut dan **SEGERA MENYESUAIKANNYA** agar menjadi Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan UU PMB Tahun 2009.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, alasan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yakni Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) sungguh merupakan alasan yang **SANGAT ANEH TIDAK MASUK AKAL** dan **MENGADA-ADA** mengingat **FAKTA HUKUM** yang ada secara sempurna dan nyata-nyata menerangkan bahwa Lokasi Pertambangan - Muara Teweh **BERADA** pada **KAWASAN HUTAN PRODUKSI**, dan karenanya **TIDAK MUNGKIN** pada areal tersebut terdapat hak pemilik lahan atas tanah adat / hak ulayat;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, perkenankanlah sebelumnya PENGGUGAT menjelaskan hal-hal sebagai berikut, yakni pada tanggal **12 Oktober 1982**, **Menteri Pertanian Republik**



Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan No.759/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut sebagai “SK Menteri”). Di dalam SK Menteri tersebut secara jelas dan tegas telah **DITUNJUK** atau **DITETAPKAN** bahwa **Lokasi Pertambangan – Muara Teweh** merupakan **BAGIAN** daripada **KAWASAN HUTAN PRODUKSI** sebagaimana termaktub di dalam peta lampiran dari SK Menteri tersebut, yakni Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Propinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha atau lebih dikenal dengan nama Peta Tata Guna Kesepakatan (selanjutnya disebut sebagai “Peta TGHK”). Dalam hal mana sebelum ditetapkannya hal tersebut, secara hukum seyogianya telah dilakukan inventarisasi guna menyelenggarakan **Pengukuhan** atas **Kawasan Hutan** agar memberikan **KEPASTIAN HUKUM** terhadap suatu area atau daerah tersebut sebagai Kawasan Hutan. Dalam rangka memberikan **KEPASTIAN HUKUM** atas Kawasan Hutan, maka Peta TGHK yang telah: (i) **dibuat** oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Kalimantan Tengah dan Kepala Balai Planologi Kehutanan III Banjarbaru, (ii) **disetujui** oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan



Tengah, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dan (iii) **diketahui dan disetujui** oleh Direktur Jenderal Kehutanan dan Direktur Bina Program Kehutanan, serta (iv) **diketahui dan disahkan** oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia tersebut, bahkan hal ini **DIPERKUAT** dan **DITEGASKAN** lagi dengan **Surat Edaran Menteri Kehutanan No.404/Menhut- II/03 tertanggal 10 Juli 2003 yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.** Dengan demikian, semakin jelas dan nyata serta tidak dapat disangkal dengan dalih- dalih apapun juga bahwa Lokasi Pertambangan – Muara Teweh **BERADA** pada Kawasan Hutan Produksi;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, seandainya pun hak ulayat tersebut ada sebagaimana disebutkan dalam **Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga**, maka sudah sepantasnya dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku bahwa hak ulayat tersebut **SEHARUSNYA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN** di dalam Kawasan Hutan Produksi karena pada hakekatnya bidang tanah tersebut pastinya sudah **DIBEBAHKAN** atau **DIPEROLEH** suatu instansi pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3



Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat (“**Permeneg Agraria/Kepala BPN 5/1999**”)
yang berbunyi sebagai berikut:

“PELAKSANAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT

HUKUM ADAT sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 **TIDAK DAPAT LAGI DILAKUKAN**
terhadap bidang- bidang tanah yang pada
saat ditetapkannya Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 6:
sudah dipunyai oleh perseorangan atau
badan hukum dengan sesuatu hak atas
tanah menurut Undang- Undang Pokok
Agraria;
merupakan bidang- bidang tanah yang
sudah **DIPEROLEH** atau **DIBEBAHKAN**
oleh instansi Pemerintah, Badan
Hukum atau perseorangan sesuai
ketentuan dan tata- cara yang
berlaku.”

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo,
berdasarkan Pasal 135 jo Pasal 136 Undang- Undang
Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Energi (UU PMB Tahun 2009)



telah ditentukan pada intinya bahwa setiap pemegang kuasa pertambangan wajib untuk menyelesaikan hak-hak para pemegang hak atas tanah yang terdapat di wilayah usaha pertambangannya. Adapun tanda bukti hak pemegang hak atas tanah yang terkuat dan diakui oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanyalah berupa Sertipikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Catatan :

Kata-kata “Sertipikat” dan “surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” sengaja diketik dengan cetak tebal dan miring. Selain daripada itu pula hak ulayat (jika ada) sebagaimana disebutkan dalam surat-surat peringatan yang telah disampaikan oleh Para Tergugat kepada PENGGUGAT seharusnya tidak semata-mata



ditentukan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara **SECARA SEPIHAK** saja, akan tetapi selayaknya dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah yang disertai dengan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam, untuk selanjutnya dinyatakan dalam suatu peta pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah (apabila memungkinkan). Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permeneg Agraria/Kepala BPN 5/1999 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dinyatakan dalam peta dasar
pendaftaran tanah dengan membubuhkan
suatu tanda katografi dan apabila
memungkinkan, menggambarkan batas-
batasnya serta mencatatnya dalam
daftar tanah.”

Catatan :

Kata- kata “Penelitian dan penentuan, hak ulayat”, “dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi- instansi yang mengelola sumber daya alam” dan “dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas- batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah” sengaja diketik dengan cetak tebal dan miring.

Dari hal- hal sebagaimana PENGGUGAT kemukakan di atas, dapat ditarik suatu pengertian hukum yang sempurna bahwa hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku menghendaki penyelesaian permasalahan hak- hak

Hal 37 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



ulayat yang terdapat pada suatu wilayah usaha pertambangan (jika ada) hanya dapat dilakukan dengan pihak-pihak yang memang benar terbukti atau memiliki tanda bukti hak yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah guna **MENCEGAH** atau **MENGHINDARI TERJADINYA PENYELESAIAN HAK-HAK TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG BERBEDA-BEDA ATAS TANAH** (objek sengketa) **YANG SAMA SECARA BERULANG-ULANG DI KEMUDIAN HARI**. Seharusnya pihak-pihak yang merasa memiliki hak ulayat atas lokasi pertambangan - Muara

Teweh mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada instansi yang berwenang guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-haknya, mengingat pada dasarnya **MEMPEROLEH SUATU SERTIPIKAT ADALAH HAK PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG**

TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II
SECARA NYATA-NYATA TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sepihak memutuskan bahwa Lokasi Pertambangan – Muara Teweh berada pada tanah hak ulayat masyarakat hukum adat secara nyata- nyata **BERTENTANGAN** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana PENGGUGAT telah sampaikan di atas. Dengan kata lain,



TERBUKTI SECARA SEMPURNA bahwa segala alasan mengenai adanya hak ulayat pada Lokasi Pertambangan – Muara Teweh tersebut sebenarnya tidaklah lebih dari **SEKEDAR ALASAN KEBOHONGAN BELAKA** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, pada pokoknya fakta hukum yang sebenar- benarnya terjadi dalam perkara aquo adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk memberikan peningkatan atas KP Eksplorasi yang telah dimiliki oleh PENGGUGAT **TANPA DIDUKUNG** oleh **ALASAN** yang **SAH** menurut hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Padahal **PENINGKATAN KP EKSPLORASI** adalah **HAK PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN YANG DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG** Bahkan di dalam Pasal 46 ayat (2) jo Penjelasan Pasal 120 UU PMB Tahun 2009 telah diatur bahwa :

Pasal 46 ayat (2) UU PMB Tahun 2009:

*“Setiap pemegang IUP Eksplorasi **DIJAMIN** untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai **KELANJUTAN KEGIATAN USAHA** **PERTAMBANGANNYA**”*

Catatan :

Kata- kata “dijamin” dan “kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya ” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal dan digarisbawahi.



Penjelasan Pasal 120 UU PMB Tahun 2009 :

“Yang dimaksud dengan peningkatan adalah

**PENINGKATAN DARI TAHAP EKSPLORASI KE
TAHAP OPERASI PRODUKSI.”**

Catatan :

Kata- kata “peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi ” sengaja diketik dengan huruf besar, cetak tebal dan digarisbawahi.

Dengan demikian, semakin nyata bahwa tindakan kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melanggar ketentuan- ketentuan dan semangat yang terkandung di dalam UU PMB Tahun 2009 dalam hal mana didalamnya terkandung **SEMANGAT UNTUK MENDORONG PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN SELURUH LAPISAN MASYARAKAT DAN MENGEMBANGKAN IKLIM INVESTASI.**

TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

**SECARA NYATA-NYATA TELAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS
UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, tindakan kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan di atas secara nyata- nyata telah bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini yakni Asas Kecermatan Formal dan Asas Kepastian Hukum.

ASAS KECERMATAN berarti cermat pada waktu



mempersiapkan pembentukan keputusan. Dengan demikian pada waktu mempersiapkan keputusan, seharusnya Para Tergugat sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan dan segala kepentingan pihak-pihak yang relevan, sehingga dapat mengetahui secara pasti apakah pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan pada Lokasi Pertambangan – Muara Teweh diakui keabsahan dan kebenarannya secara hukum.

ASAS KEPASTIAN HUKUM berarti dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I secara nyata-nyata telah menimbulkan **KETIDAKPASTIAN HUKUM** bagi PENGUGAT yang sejak awal mengetahui dan menerima informasi yang sah dan resmi bahwa Lokasi Pertambangan – Muara Teweh berada pada **KAWASAN HUTAN PRODUKSI**, dan karenanya merupakan hal yang sangat tidak logis dalam hal dinyatakan terdapat hak ulayat pemilik lahan pada areal (Lokasi Pertambangan – Muara Teweh) tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGUGAT uraikan di atas, maka terbukti dengan sempurna bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor :

Hal 41 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009

Yang Diterbitkan Oleh

Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I telah diterbitkan secara **BERTENTANGAN** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara nyata-nyata juga telah **BERTENTANGAN** dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dalam hal ini yakni Asas Kecermatan dan

Asas Kepastian Hukum sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan di atas. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan *aquo*. Hal sebagaimana PENGUGAT kemukakan ini didukung, dikuatkan dan berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“ALASAN-ALASAN yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **BERTENTANGAN** dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku;

2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu **BERTENTANGAN** dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik”.

Catatan :

Kata “bertentangan” sengaja diketik dengan
huruf besar, cetak miring dan digarisbawahi.

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA

NEGARA AQUO

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo,
untuk **MENGHINDARI KERUGIAN YANG LEBIH BESAR**
yang **DIDERITA**

PENGGUGAT atas pelaksanaan Keputusan Penolakan
Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi
No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang
Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari
Tergugat I, bersama ini pula PENGGUGAT mohon agar
kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan
PENETAPAN PENUNDAAN pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Negara berupa: Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin
Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009
Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat
II Atas Persetujuan Dari Tergugat I tersebut sampai
dengan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (in

Hal 43 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



kracht van gewijsde) berdasarkan Pasal 67 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, agar Permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah diajukan oleh PENGGUGAT tetap diproses oleh Tergugat II guna memperoleh persetujuan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PENGGUGAT dari Tergugat I sesuai dengan UU PMB 2009. Apalagi permohonan penundaan ini didukung oleh **ALAT-ALAT BUKTI YANG OTENTIK** dan **TIDAK DIRAGUKAN KEBENARANNYA** bahwa **MEMANG BENAR PENERBITAN** Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I tersebut secara nyata- nyata telah **MELANGGAR** atau **BERTENTANGAN** dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. **Maka:** Berdasarkan hal- hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk bertindak adil, bijaksana dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-C/VI/2009
Tertanggal 25 Juni 2009 Yang Diterbitkan Oleh
Tergugat II Atas Persetujuan Dari Tergugat I sampai
dengan putusan atas perkara aquo memiliki kekuatan
hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

MENYATAKAN BATAL atau **TIDAK SAH** Surat Keputusan Tata
Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan
Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi
No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009
Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan
Dari Tergugat I;

MEMERINTAHKAN kepada Bupati Barito Utara (*in casu*
Tergugat I) dan/atau Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in*
casu Tergugat II) untuk **MENCABUT** Surat Keputusan
Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penolakan
Peningkatan Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi
No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009
Yang Diterbitkan Oleh Tergugat II Atas Persetujuan
Dari Tergugat I;

MEMERINTAHKAN kepada Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu*
Tergugat II) untuk **MEMPROSES PERMOHONAN**
PENINGKATAN Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang
telah diajukan oleh PENGGUGAT sesuai dengan UU PMB

Hal 45 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009;

MEMERINTAHKAN kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (*in casu* Tergugat II) untuk menerbitkan **REKOMENDASI** atas Permohonan Peningkatan KP Eksploitasi yang telah diajukan oleh PENGGUGAT agar dapat diterbitkan Ijin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PENGGUGAT sesuai dengan UU PMB Tahun 2009;

MEMERINTAHKAN kepada Bupati Barito Utara (*in casu* Tergugat I) untuk **MENERBITKAN** Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama PENGGUGAT atas wilayah Dusun Tangocin Desa Lemo I (satu), Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah seluas 3.858 Ha (tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan hektar) (Lokasi Pertambangan – Muara Teweh) sesuai dengan UU PMB 2009; dan

Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat maka Pihak Tergugat II telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan pada tanggal 31 Agustus 2009 yaitu sebagai berikut :- -----

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat II berpendapat Keputusan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yaitu surat Kepala Dinas Pertambangan
Dan Energi Kabupaten Barito Utara Nomor :
470/Tamben- c/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009,
perihal tanggapan somasi/peringatan yang ditujukan
kepada Sdr. RUDHY. A. LONTOH, SH/Sdr. EDWARD. N
LONTOH, SH. LLM selaku kuasa hukum PT. GAPCO
(ic. Penggugat) yang dikeluarkan oleh Tergugat
II, sudah dipertimbangkan

secara lengkap dan sudah memenuhi ketentuan hukum dan
Peraturan Perundangan- Undangan yang berlaku serta
tidak bertentangan dengan asas- asas umum
Pemerintahan yang baik.

Bahwa surat aquo diterbitkan oleh Tergugat II,
dilatarbelakangi oleh karena Penggugat tidak
mengindahkan surat Tergugat II Nomor : 22/TAMBEN-
C/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 perihal
peringatan pertama (I), Surat Nomor : 46/TAMBEN-
C/2009, tertanggal 24 Januari 2009 perihal peringatan
kedua (II) dan surat Nomor : 110/TAMBEN-C/II/2009,
tertanggal 16 Pebruari 2009 perihal peringggatan
ketiga (III), yang pada intinya surat aquo meminta
kepada Penggugat agar segera menyelesaikan
permasalahan lahan milik masyarakat adat yang masuk

Hal 47 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam wilayah areal kuasa pertambangan (KP) Eksplorasi PT GAPCO (ic Penggugat) sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perlu Tergugat II jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa Penggugat mendapatkan ijin Kuasa pertambangan eksplorasi berawal dari adanya pelimpahan surat keterangan Izin peninjauan (SKIP) Nomor : 529/Tamperindag/B, tertanggal 3 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara (ic Tergugat II) sekaligus dengan lahan /arealnya dari CV. SURYA KENCANA berdasarkan perjanjian tanggal 25 Agustus 2005 antara CV. SURYA KENCANA dengan PT. GAPCO/Penggugat.

Bahwa dalam perjanjian tersebut PT. GAPCO/Penggugat selaku pihak kedua (pihak yang mendapatkan pelimpahan), mempunyai kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam klausul kewajiban pihak kedua yaitu pada angka 3(tiga) yang bunyinya :

“ PIHAK KEDUA BERSEDIA MELAKSANAKAN GANTI RUGI ATAS TANAH DAN TANAMAN TUMBUH YANG TELAH DIMILIKI DAN DIKUASAI OLEH MASYARAKAT SECARA ADAT DENGAN HARGA YANG WAJAR SESUAI KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN PIHAK MASYARAKAT, ATAS LAHAN TERKENA GARAPAN PENAMBANGAN



DAN KEGIATAN USAHANYA “

Bahwa suatu perjanjian yang dibuat atas dasar kehendak yang bebas tanpa adanya paksaan (Dwang), penipuan (Dwaling), maupun kekhilafan (Bedrog) seyogyanya para pihak mesti menghormati dan melaksanakan perjanjian tersebut, karena secara hukum perjanjian yang dibuat para pihak **berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.**

Bahwa dalam kenyataannya, Penggugat setelah mendapatkan ijin Kuasa Pertambangan Ekplorasi atas namanya (an. PT GAPCO/Penggugat) berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/489/2005, tanggal 22 September 2005 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT.GAPCO (Penggugat) dengan jangka waktu selama 1(satu) tahun, ternyata PT GAPCO (Penggugat) selaku pihak yang menerima limpahan lupa kacang akan kulitnya dalam arti tidak mau tahu terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama atau dengan kata lain Penggugat telah cidera janji dalam arti tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Bahwa dengan adanya cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat II, menjadikan hubungan antara CV SURYA KENCANA selaku pihak yang melimpahkan SKIP beserta lahannya dengan Penggugat selaku pihak yang menerima limpahan menjadi retak/tidak harmonis.

Hal 49 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Retaknya hubungan keduanya dapat dilihat adanya surat dari CV. SURYA KENCANA selaku pihak yang melimpahkan SKIP beserta lahannya kepada Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara dan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Utara yang intinya surat tersebut menerangkan / melaporkan bahwa PT. GAPCO (Penggugat) selaku pihak yang menerima limpahan SKIP beserta lahannya, telah melanggar/mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyelesaian ganti rugi atas tanah dan tanaman tumbuh yang telah dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat secara adat yang terkena garapan kegiatan penambangan dan kegiatan usaha yang dilakukan Penggugat.

Bahwa tidak hanya mengingkari perjanjian, bahkan melalui pernyataannya Penggugat tidak mengakui adanya tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat secara adat, sehingga dengan sikap tersebut keberadaan PT. GAPCO (Penggugat) tidak disukai oleh masyarakat Desa disekitar lokasi kegiatan pertambangan.

Ketidaksukaan masyarakat setempat terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan Penggugat ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pengaduan beberapa kelompok masyarakat yang ditujukan baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada Pemerintah Daerah selaku pihak yang mengeluarkan perijinan dan kepada DPRD selaku wakil rakyat, yang intinya meminta agar kegiatan penambangan Penggugat dihentikan sebelum ada penyelesaian masalah kompensasi terhadap lahan masyarakat yang terkena/masuk dalam areal ijin Kuasa Pertambangan PT. GAPCO.

Bahwa jika dalam gugatannya pada angka V 1 dan 2 Penggugat mengklaim sebagai pemegang KP yang sah untuk bahan galian batu bara yang berlokasi

di wilayah Dusun Tagocin Desa Lemo 1(satu) seluas 3.858 Ha, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara (ic Tergugat I) Nomor : 188.45/489/2005, tertanggal 22 September 2005 yang didukung dan dikuatkan surat Nomor : 139/TAMPERINDAG/B, tertanggal 25 Pebruari 2006 yang juga diterbitkan oleh Bupati Barito Utara (ic. Tergugat I), sehingga secara sah dan meyakinkan Penggugat merasa memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan kegiatan eksplorasi dilokasi pertambangan tersebut di atas, menurut hemat Penggugat II adalah tidak salah/benar adanya, dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Penggugat hingga dilakukan perpanjangan sebanyak 1(satu) kali selama jangka

Hal 51 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 1(satu) tahun, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara (ic Tergugat I) Nomor : 188.45/535/2007 tertanggal 8 Agustus 2008 mengingat Keputusan dan surat aquo diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut Hukum.

12. Bahwa akan tetapi persoalannya apakah cukup hanya berdasarkan izin yang dimiliki seseorang atau badan hukum merasa mempunyai hak penuh untuk melakukan kegiatan penambangan baik eksplorasi maupun eksploitasi diatas suatu areal / lahan tertentu dengan mengabaikan hak-hak masyarakat setempat yang nota bene areal / lahan tersebut sudah di kuasai dan dipelihara serta dipergunakan sebagai sumber penghidupan secara nyata selama 20 tahun.

Adalah suatu sikap yang tidak bijak dan arogan, jika seseorang/badan hukum yang akan berinvestasi pada suatu daerah tertentu mengabaikan dan tidak mengakui adanya hak adat masyarakat setempat.

13. Bahwa pemberian perpanjangan KP Eksplorasi an. PT. GAPCO (ic Penggugat), dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada PT. GAPCO (Penggugat) menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan masyarakat yang berkaitan dengan lahan/areal Kuasa pertambangan, sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pelimpahan.



14. Bahwa kenyataannya PT. GAPCO (Penggugat) tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bahkan tidak mau tahu, termasuk juga kepada CV. SURYA KENCANA yang nota bene adalah selaku pihak yang menyerahkan SKIP beserta areal pertambangannya kepada PT. GAPCO (Penggugat) berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan dalih areal/lokasi pertambangan tersebut berada di kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982, tertanggal 12 Oktober 1982.

15. Bahwa memang benar dan tidak terbantahkan, tanda bukti hak pemegang hak atas tanah yang terkuat dan diakui oleh hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah berupa sertifikat, namun jangan lupa, Undang-Undang juga mengakui kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 5 yang bunyinya dikutip sebagai berikut :

“ Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme

Indonesia serta dengan Peraturan-Peraturan yang



tercantum dalam Undang- Undang ini dan dengan Peraturan Perundang- Undangan lainnya, dengan mengindahkan unsur- unsur yang bersandar pada Hukum Agama.’’

Selain Undang- Undang tersebut diatas, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, juga diakui dan terdapat dalam Undang – Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dalam Pasal 67 disebutkan “

Pasal 67

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataanya masih ada dan diakui keberadaanya berhak :

melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari- hari masyarakat adat yang bersangkutan.

melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang ; dan

mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraanya.

16. Bahwa jika Undang- Undang saja mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dengan hukum adatnya yang berlaku, Penggugat selaku seorang pengusaha yang akan berinvestasi di suatu daerah



sudah sepantasnya dan tidak berlebihan jika Penggugat mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat setempat dengan hukum adatnya yang berlaku seperti yang dilakukan oleh investor lain, sebagaimana dikatakan dalam pepatah yang mengatakan “*DIMANA BUMI DIPIJAK DISITU LANGIT DIJUNJUNG.*”

17. Bahwa apabila Penggugat sebagai seorang pengusaha yang akan berinvestasi di daerah Barito Utara tidak mengakui dan tidak menghormati keberadaan masyarakat hukum adat setempat dengan hukum adatnya yang berlaku, seyogyanya Penggugat tidak perlu berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Barito Utara, dan sudah sepantasnya Tergugat II menolak untuk memproses permohonan peningkatan KP Eksplorasi ke tahap Eksploitasi yang diajukan oleh Penggugat, karena dikhawatirkan jika permohonan tersebut dikabulkan sebelum ada kejelasan/jaminan terhadap keberadaan lahan masyarakat adat setempat yang masuk dalam areal KP PT. GAPCO (Penggugat), dikhawatirkan akan terjadi benturan antara Penggugat dengan masyarakat setempat, hal ini perlu kita hindari.

18. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Tergugat II uraikan diatas, tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa (Surat Tergugat II Nomor : 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 perihal Tanggapan Somasi/Peringatan) diterbitkan

Hal 55 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas –Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan :

Suatu keputusan tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu :

- a. Bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural / formal.
- b. Bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam perundang- undangan yang bersifat materiil / substansial.
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

Dengan demikian objek sengketa a quo diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sudah melalui prosedur yang benar dan substansial serta dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Bahwa apa yang terurai pada jawaban pokok perkara , dianggap terulang dan berlaku pada bagian dalam



permohonan penangguhan pelaksanaan.

2. Bahwa mengenai permohonan penangguhan surat Tergugat Nomor : 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 perihal tanggapan somasi / peringatan (objek gugatan) oleh Penggugat menurut hemat Tergugat II hal tersebut tidak ada relevansinya. Seandainya Penggugat konsisten melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama, tidak akan terbit surat Tergugat II :

Nomor : 22/TAMBEN-C/I/2009, tanggal 14 Januari 2009
Perihal Peringatan Pertama (I).

Nomor : 46/TAMBEN-C/I/2009, tanggal 24 Januari 2009
Perihal Peringatan Ke dua (II).

Nomor : 110/TAMBEN-C/II/2009, tanggal 6 Pebruari 2009
Perihal Peringatan Ke Tiga (III).

Sebelum masa berlaku KP berakhir permohonan peningkatan KP ekplorasi ke KP eksploitasi sudah diterbitkan oleh Tergugat I.

3. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Hal 57 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat II menegaskan menolak dalil gugatan Penggugat dan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang diajukan dan mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

- Menolak permohonan penangguhan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara (Tergugat II) Nomor : 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 adalah sah, tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, pada tanggal 14 September 2009
Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat
(PS) ke lokasi areal pertambangan PT. GAPCO yang
terletak di dusun Tangocin Desa Lemo I, Kecamatan Teweh
Tengah, Kabupaten Barito Utara. Namun oleh karena tidak
adanya kapal Ferri untuk menyeberangkan Majelis Hakim dan
rombongan, serta mengingat masih jauhnya jarak ke lokasi
tanah sengketa dan hari sudah siang, maka diambil suatu
kesepakatan antara Majelis Hakim dengan Kuasa Penggugat
dan Kuasa Tergugat II untuk membuka sidang di rumah Kepala
Desa di Desa Mawen yang keterangannya termuat dalam
Berita Acara

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan
Penggugat maka Pihak Tergugat I telah menyampaikan Jawaban
pada tanggal 17 September 2009, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Perihal Obyek Sengketa

Bahwa Obyek Sengketa yaitu Surat Penolakan Peningkatan
Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 407/TAMBEN-
C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan
oleh Tergugat II atas persetujuan dari Tergugat I
("Obyek Sengketa") adalah bukanlah surat yang bersifat
tata usaha Negara karena diterbitkan sebagai balasan

Hal 59 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



dari surat permohonan peningkatan yang diajukan oleh **Penggugat (Bukti T1-1)**. Permohonan peningkatan yang diajukan oleh **Penggugat** adalah surat korespondensi, sehingga balasan dari **Tergugat II** juga dalam rangka korespondensi. Atau dengan kata lain surat balasan yang tertuang dalam Surat Penolakan No. 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal 25 Juni 2009 merupakan tindakan hukum tata usaha Negara.

Bahwa obyek gugatan yang **SEHARUSNYA** adalah Surat Keputusan **Tergugat I** nomor 188.45/489/2005 tertanggal 22 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama **Penggugat ("SK Pemberian KP Eksplorasi")** berikut perpanjangannya yang tertuang dalam Surat Keputusan **Tergugat I** nomor 188.45/535/2007 tertanggal 8 Agustus 2007 ("**SK Perpanjangan KP Eksplorasi**"), surat keputusan mana memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh **Penggugat** untuk dilakukan peningkatan ke tahapan eksploitasi, **antara lain yaitu kewajiban untuk menyelesaikan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang menjadi hak pihak ketiga**, sehingga tanpa dipenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka **Penggugat** telah sepatutnya mengetahui sejak awal bahwa terdapat kemungkinan peningkatan ke tahap eksploitasi ditolak.

Obyek Sengketa diterbitkan oleh **Tergugat II**, bukan oleh **Tergugat I**, padahal **SK Pemberian KP Eksplorasi** diterbitkan oleh **Tergugat I** sehingga secara



hirarki

surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa **tidak bersifat final**, seharusnya tetap saja yang mempunyai kewenangan untuk menolak peningkatan ke KP Eksploitasi adalah Tergugat I. Mohon bandingkan dengan petitum Penggugat yang hanya menuntut Tergugat II untuk menerbitkan rekomendasi kepada Tergugat I, sehingga sesungguhnya Penggugat mengetahui bahwa yang mempunyai kewenangan untuk meningkatkan status KP menjadi KP Eksploitasi adalah Tergugat I. sejalan dengan hal itu, yang ditolak oleh Tergugat II adalah memproses pemberian rekomendasi. Seharusnya Tergugat I tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini.

Bahwa sehubungan dengan butir 2 di atas, SK Pemberian KP Eksplorasi jo SK Perpanjangan KP Eksplorasi berakhir secara otomatis pada lewatnya tanggal 8 Agustus 2008.

Dengan demikian, jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat

sesuai dengan pasal 3 ayat 2 juncto pasal 55 UU

Nomor 5 Tahun 1986 jo UU

Nomor 9 Tahun 2004 adalah **MELEBIHI JANGKA WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI (selambat-lambatnya gugatan Penggugat diajukan pada 6 November 2008, KARENANYA GUGATAN PATUT TIDAK DITERIMA**

Pasal 3 ayat 2 berbunyi :

“jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak

Hal 61 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut **DIANGGAP TELAH MENOLAK MENGELUARKAN KEPUTUSAN DIMAKSUD**

(ARTINYA TERGUGAT I MENOLAK MENINGKATKAN KP EKSPLORASI PENGGUGAT MENJADI KP EKSPLOITASI PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2008)

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) diwajibkan adanya penyesuaian setiap perijinan dengan UU Minerba dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu dalam hal ini dibawah kewenangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga ijin- ijin yang diterbitkan terkait dengan usaha pertambangan, termasuk pertambangan batubara, wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, segala tindakan yang terkait dengan SK Pemberian KP Eksplorasi teratasnama Penggugat **TIDAK BERSIFAT FINAL**, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai obyek tata usaha Negara .

DALAM POKOK PERKARA

Tentang “SK Pemberian KP Eksplorasi”

Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan, terdapat aspek hukum yang menjadi kewenangan dari instansi- instansi yang berbeda yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanahnya, maka menjadi kewenangan Badan
Pertanahan Nasional;

Untuk status hutannya (**diatas tanah**), maka menjadi
kewenangan Departemen Kehutanan; dan

Untuk tambangnya, maka menjadi kewenangan Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral

Bahwa Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- pokok
Agraria juga mengakui hak ulayat/adat atas tanah atau
di Kalimantan dikenal dengan istilah pilahan, sehingga
dimungkinkan adanya hak pihak ketiga terkait tanah
tertentu walaupun diatas tanah dimaksud berstatus
kawasan hutan, disamping tanam tumbuh berikut bangunan
ruamh- rumah adatt yang harus diberi ganti rugi.

Bahwa dalam SK Pemberian KP Eksplorasi secara tegas
tertulis adanya syarat bahwa Penggugat **DIWAJIBKAN**
antara lain untuk menyelesaikan hak- hak pihak ketiga
yang terkait dengan lahan, tanam tumbuh yang berada
diatas lahan.

Jika kewajiban dimaksud tidak dipenuhi maka Tergugat I
berhak untuk mencabut/membatalkan SK Pemberian KP
Eksplorasi. Dengan demikian, **TIDAK ADA KEWAJIBAN**
MUTLAK BAGI TERGUGAT I UNTUK MENINGKATKAN STATUS KP
EKSPLORASI MENJADI KP EKSPLOITASI KEPADA PENGGUGAT

Sedangkan rekomendasi- rekomendasi yang diterbitkan
terkait dengan pengurusan pinjam pakai hutan tidak
berarti Penggugat **PASTI** memperoleh peningkatan

Hal 63 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa pertambangan, melainkan terpenuhinya seluruh syarat yang telah ditentukan perundang-undangan dan sebagaimana yang tertulis dalam SK Pemberian KP Eksplorasi. **Mohon bukti adanya perjanjian pinjam pakai hutan aquo.**

Bahwa terkait dengan butir 6 diatas, ternyata, status pemberian KP Eksplorasi kepada Penggugat terkait dengan adanya perjanjian dengan pihak yang mewakili kepentingan tanah adat (diwakili oleh CV. Surya Kencana) bahwa Penggugat sepakat untuk member ganti rugi tanah dan tanam tumbuh di areal kuasa pertambangan aquo (Bukti TI-2) Tanpa adanya perjanjian dimaksud, Tergugat tidak akan menerbitkan SK Pemberian KP Eksplorasi kepada Penggugat. Pihak Ketiga aquo pun telah mengajukan penawaran kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mengakuinya. Untuk itu, Kami mohon majelis menarik pihak ketiga (CV. Surya Kencana, beralamat di Jalan Merak Nomor 50 Rukun Tetangga 18, Muara Teweh 73811) penandatanganan perjanjian aquo sebagai pihak dalam perkara ini. CV. Surya Kencana semula adalah pemegang ijin penyelidikan atas lokasi yang sama yang selanjutnya diberikan kepada Penggugat dengan beberapa kesepakatan ganti rugi lahan, tanam tumbuh kepada masyarakat hukum adat.

Bahwa SK Pemberian KP Eksplorasi yang berlaku hingga 22



September 2007 kemudian diperpanjang hingga 8 Agustus 2008 sebagaimana tertuang dalam surat perpanjangan nomor 188.45/535/2007, yang sesungguhnya memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain member ganti rugi atas lahan, tanam tumbuh kepada pihak ketiga terkait (tentunya termasuk tanah ulayat). **Hingga lewatnya jangka waktu 8 Agustus 2007 tersebut, Penggugat belum juga memenuhi persyaratan yang diminta, sehingga secara otomatis SK Pemberian Eksplorasi gugur.** Mohon dicatat bahwa Surat Penolakan (Obyek Perkara) diterbitkan jauh setelah berakhirnya SK Pemberian KP Eksplorasi jo Perpanjangannya.

Tentang Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 diatas bahwa UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Penggugat pun menyitir Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang artinya Penggugat mengakui keberadaan hak ulayat.

Bahwa keberadaan hak ulayat di Muara Teweh diklaim oleh masyarakat hukum adat setempat (Bukti T1-3) bukan oleh Tergugat I (dan Tergugat II). Permasalahan belum adanya koordinasi yang baik diantara instansi pemerintah tidak menyebabkan hak ulayat masyarakat

Hal 65 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



hukum adat setempat menjadi hilang, sehingga Penggugat tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas lahan dan tanam tumbuh termasuk rumah-rumah adat.

Bahwa bahkan masyarakat hukum adat telah memulai melakukan pengurusan sertifikat, diantaranya membayar pajak bumi dan bangunan kepada Negara (Bukti T1-4)

Tentang Tidak benar Tindakan Tergugat I Bertentangan Dengan UU Minerba

Bahwa UU Minerba mensyaratkan adanya penyesuaian perijinan bidang usaha pertambangan kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Menjadi pertanyaan sudahkah Penggugat menyesuaikan perijinan KP Eksplorasinya menurut UU Minerba ?

Selanjutnya menjadi pertanyaan pula IUP Eksplorasi yang mana yang dijamin oleh UU Minerba untuk ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi? Siapa yang berkewajiban untuk memberikan IUP Operasi Produksi bagi KP yang belum menyesuaikan dengan UU Minerba? Menteri, Gubernur atau Bupati? Tidak adakah syarat- syarat yang harus dipenuhi agar IUP Eksplorasi ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi? (tentunya ada)

Pasca diterbitkannya UU Minerba, hingga saat ini belum ada ketentuan pelaksana yang mengatur/menjawab mengenai pertanyaan- pertanyaan pada butir 13 dan 14.



Dengan demikian, tidak benar Tergugat 1 melanggar UU Minerba.

Sebagai tambahan, Penggugat hingga berakhirnya jangka waktu KP Eksplorasi tidak / belum melakukan kegiatan yang berarti di lokasi tambang. Bahkan membayar ganti rugi lahan dan tanam tumbuh saja Penggugat tidak mempunyai kemampuan, terbukti Penggugat bukanlah perusahaan yang bonavide. Tidak Benar Tergugat I Melakukan Tindakan Yang Bertentangan Dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat yang tertuang dalam butir 12 bahwa Tergugat I melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.

Penggugat tidak menjelaskan asas kecermatan dan asas kepastian hukum telah dilanggar. Bahkan pada awal kalimat butir 12 dimaksud, Penggugat menyebutkan bahwa tindakan Tergugat I merupakan tindakan kesewenang-wenangan.

Yang terjadi adalah Penggugat tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang secara tegas tertulis dalam pemberian SK Pemberian KP Eksplorasi, yaitu:

Hubungan antara pemegang kuasa pertambangan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang kuasa pertambangan sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum



yang berlaku (butir 6 SK Pemberian KP Eksplorasi);
Menyelesaikan tumpang tindih wilayah dengan
kepentingan lahan lainnya (butir 7 SK Pemberian KP
Eksplorasi).

Sejak semula Penggugat mengetahui dan menyadari bahwa
apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka
Tergugat I berhak untuk mencabut atau membatalkan.

Fakta hukum yang terjadi adalah:

Hingga berakhirnya jangka waktu SK Pemberian KP
Eksplorasi, Penggugat tidak memenuhi seluruh atau
salah satu diantara syarat-syarat yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sebagaimana syarat-syarat yang ditetapkan/tertulis
dalam SK Pemberian KP Eksplorasi khususnya butir 6
dan 7;

SK Pemberian KP Eksplorasi berakhir karena jangka
waktunya habis/berakhir pada tanggal 9 Agustus 2008;

Obyek Gugatan bukan diterbitkan oleh Tergugat I,
melainkan Tergugat II.

Tentang Permohonan Penundaan

Bahwa mengacu uraian di atas, maka mohon Majelis Hakim
yang Mulia menolak permohonan penetapan penundaan
pelaksanaan Surat Penolakan Peningkatan Ijin Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Nomor 407/TAMBEN-C/VI/2009
tertanggal 25 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat
II.

Sehubungan dengan dalil-dalil yang kami ajukan, maka kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atasu setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II, maka Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik** pada persidangan tanggal **13 Oktober 2009** dan atas Replik Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan **Duplik** masing-masing dalam persidangan tanggal **20 Oktober 2009** yang isi selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan **Bukti Surat** sebanyak 19. (Sembilan Belas) foto copy surat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yaitu sebagai berikut :

BUKTI P-1 : Surat Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito
Utara Nomor: 407/TAMBEN-C/VI/2009 Tertanggal
25 Juni 2009. Perihal : Tanggapan Somasi /
Peringatan (**foto copy dari asli**) ;

Hal 69 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



BUKTI P-2 : Surat Keputusan Bupati Barito
Utara Nomor 188.45/489/2005 tertanggal 22
September 2005 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi atas nama PT Global
Asia Prima Coalindo Mining (foto copy dari
asli) ;

BUKTI P-3 : Surat Bupati Barito Utara Nomor :
882/TAMPERINDAG/B tertanggal 21 Nopember
2006. Perihal : Mohon Rekomendasi Ijin Pinjam
Pakai (foto copy dari asli) ;

BUKTI P-4 : Surat Nomor : 322/049/2007 tanggal 20
Pebruari 2007 Perihal : Rekomendasi (foto
copy dari foto copy) ;

BUKTI P-5 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah
Propinsi Kalimantan Tengah Nomor :
522/1683/1.03/6/2007 tanggal 25 Juni 2007
perihal Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai
Kawasan Hutan atas nama PT Global Asia Prima
Coalindo Mining (foto copy dari asli) ;

BUKTI P-6 : Surat Keputusan Bupati Barito Utara
No.188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007
tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan
Eksplorasi atas nama PT Global Asia Prima
Coalindo Mining (foto copy dari asli) ;

BUKTI P-7 : Surat Bupati Barito Utara
No.139/TAMPERINDANG/B perihal Kejelasan



Status Wilayah Kuasa Pertambangan atas nama
PT Global Asia Prima Coalindo Mining (foto
copy dari asli) ;

BUKTI P-8 A : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Nomor: 22/Tamben- C/I/2009 tertanggal 14
Januari 2009 perihal Surat Peringatan Pertama
(I) (foto copy dari asli) ;

BUKTI P-8 B : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Nomor: 46/Tamben- C/I/2009 tertanggal 24
Januari 2009 perihal Surat Peringatan Kedua
(II) (foto copy dari asli) ;

BUKTI P-8 C : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Nomor : 110/Tamben- C/II/09 tertanggal 16
Pebruari 2009 perihal Peringatan Ketiga (III)
(foto copy dari asli) ;

BUKTI P-9 : Surat Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor :
759/Kpts/Um/10/1982 tertanggal 12 Oktober
1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di
Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Tengah
Seluas 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga
Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan
(foto copy dari foto copy) ;

BUKTI P-9 A : Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan



Hutan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan

Tengah Sekala 1:500.000 Lembar 1 (foto copy dari foto copy) ;

BUKTI P-9 B : Peta Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Lembar 2 (foto copy dari foto copy) ;

BUKTI P-10 : Surat Edaran Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor : 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 januari 2009 tentang Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan UU Nomor 4 tahun 2009 (foto copy dari foto copy) ;

BUKTI P-11 : Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : 404/Menhut- II/03 tertanggal 10 Juli 2003. Perihal : Surat Edaran (foto copy dari foto copy) ;

BUKTI P-12 : Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 400- 2626 tanggal 24 Juni 1999. Perihal : Penyampaian dan Penjelasan PERMENEG Agraria / Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (foto copy dari foto copy) ;

BUKTI P-13 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara Nomor: 138/TAMBEN.C/XI/2008, Tanggal 10 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008. Perihal : Penjelasan izin Kuasa
Pertambangan PT. Global Asia Prima Coalindo
Mining (foto copy dari foto copy) ;

BUKTI P-14 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Barito Utara Nomor:
552/TAMPERINDAG/B, Tanggal 28 Mei 2008,
Perihal: Penjelasan Areal PT. Global Asia
Prima Coalindo Mining (foto copy dari asli) ;

BUKTI P-15 : Surat Dirjen Mineral, Batubara dan Panas
Bumi Nomor : 1053/30/DJB/2009, tanggal 24
Maret 2009. Perihal : Izin Usaha Pertambangan
(foto copy dari foto copy) ;

BUKTI P-16 : Surat dari Kuasa Hukum PT. GAPCO Nomor :
107/L&P-Ins/II/09, Tanggal 04 Pebruari 2009
(foto copy dari asli) ;

BUKTI P-17 : Surat dari Kuasa Hukum PT. GAPCO Nomor :
126/L&P-Ins/II/09, Tanggal 12 Pebruari 2009
(foto copy dari asli) ;

BUKTI P-18 : Surat dari Kuasa Hukum PT. GAPCO Nomor :
160/L&P-Ins/II/09, Tanggal 27 Pebruari 2009
(foto copy dari asli) ;

BUKTI P-19 : Surat dari Titi Purwati Direktur Utama
PT. CAPCO Nomor 240/GAPCO/II/2008 Tanggal 06
Pebruari 2007 Perihal Permohonan Peningkatan
Kuasa Pertambangan Eksplotasi (foto copy dari
foto copy) ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat I telah

Hal 73 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan **Bukti Surat** sebanyak 21 (dua puluh satu)
foto copy surat bukti tertulis bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda T1. 1 sampai
dengan T1. 21 yaitu sebagai berikut :

BUKTI T1-1 Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
:
Pemerintah Kabupaten Barito Utara No.
407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009
perihal Tanggapan Somasi / Peringatan (*foto
copy dari foto copy*)

BUKTI T1-2 Surat Rudhy A. Lontoh, SH., dan Edward N.
:
Lontoh, SH., LL.M. Nomor 121/L & P-Ins/V/09
tanggal 15 Mei 2009 perihal Somasi /

BUKTI T1-3 Peringatan. (*foto copy dari asli*)
Surat Dinas Pertambangan Dan Energi
:
Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor
55/TAMBEN-C/I/2009 tanggal 29 Januari 2009
perihal Penjelasan Tentang Kepemilikan Lahan

BUKTI T1-4 (*foto copy dari foto copy*)
Surat Kantor Hukum Lontoh & Partners Nomor
:
126/L&P- Ins/II/09 tanggal 12 Pebruari 2009
perihal Tanggapan Atas Surat Dinas
Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten
Barito Utara Nomor 55/TAMBEN-C/I/2009 (*foto
copy dari foto copy*)

BUKTI T1- Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 : Batubara Dan Panas Bumi Nomor

1053/30/DJB/2009 tertanggal 24 Maret 2009

Perihal Izin Usaha Pertambangan (foto copy

dari foto copy)

BUKTI T1- Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor

6 : 188.45/489/2005 tanggal 22 September 2005

Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

Eksplorasi atas nama PT. Global Asia Prima

Coalindo Mining (foto copy dari foto copy)

BUKTI T1- Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor

7 : 188.45/535/2007 tanggal 08 Agustus 2007

Tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan

Eksplorasi atas nama PT. Global Asia Prima

Coalindo Mining.(foto copy dari asli)

BUKTI T1-8 Kliping berita di Media Massa (foto copy

: dari asli)

BUKTI T1-9 a Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi

: Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor

22/TAMBEN-C/I/2009 tanggal 14 Januari 2009

Perihal Peringatan Pertama (I) (foto copy

dari foto copy) ;

BUKTI T1-9 b Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi

:

Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor

46/TAMBEN-C/I/2009 tanggal 24 Januari 2009

Perihal Peringatan Kedua (II) (foto copy

dari foto copy) ;

BUKTI T1-9 c

:

Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara Nomor

110/TAMBEN-C/II/2009 tanggal 16 Pebruari

Hal 75 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



2009 Perihal Peringatan Ketiga (III) (foto
copy dari foto copy) ;

- BUKTI T1-10** Klausula Pelimpahan & Penyerahan Lokasi
:
Batubara Atas Nama : CV. SURYA KENCANA
Sesuai SKIP No. 529/TAMPERINDAG/B Tanggal 3
Agustus 2005 seluas 3.856 HA, Kepada PT.
Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO
MINING).(foto copy dari asli)
- BUKTI T1-11** Surat Kepala Dinas Pertambangan,
:
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Barito Utara Nomor : 529/TAMPERINDAG/B
tanggal 3 Agustus 2005. Perihal SKIP
Batubara di wilayah Kecamatan Teweh Tengah
(foto copy dari asli)
- BUKTI T1-12** Surat Keterangan Demang Kepala Adat
:
Kecamatan Teweh Tengah Nomor 09/DKA/MT.2005
tanggal 27 Juni 2005 (foto copy dari foto
copy)
- BUKTI T1-13** Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat
:
tanggal 4 Juni 2003 dibuat oleh Arjiman
Wassa. (foto copy dari foto copy)
- BUKTI T1-14** Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2003 dibuat
:
oleh kepala dusun Tangocin beserta penduduk
asli Dusun Tangocin (foto copy dari asli)
- BUKTI T1-15** Perhitungan sementara Ketetapan Pajak Bumi
:
Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan dan
tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tahun 2005, 2006 dan 2007 a/n

BUKTI T1-16 Arjiman Wasa (foto copy dari asli)
Surat Keterangan Demang Kepala Adat

: Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito

Utara Nomor 02/DKA/MT/2007 tanggal 5

BUKTI T1-17 Pebruari 2007 (foto copy dari foto copy)
Surat CV. Surya Kencana Nomor

: 01/CV.SK/II/2007 tanggal 14 Pebruari 2007

perihal Penawaran Khusus terhadap ganti rugi

lahan masyarakat (foto copy dari foto

copy) ;

BUKTI T1-18 Surat Demang Kepala Adat Kecamatan Teweh

: Tengah Kabupaten Barito Utara Nomor

05/DKA/MT tanggal 14 April 2007 perihal

Penilaian terhadap keberadaan PT. GAPCO

MINING. (foto copy dari foto copy)

BUKTI T1-19 Surat Bupati Barito Utara Nomor

: 005/342/TAMPERINDAG tanggal 2 Oktober 2007

perihal Undangan. (foto copy dari foto copy)

BUKTI T1-20 Surat Arjiman Wassa Tanggal 4 Agustus 2008

: perihal Peningkatan/Perpanjangan Ijin KP PT.

GAPCO MINING. (foto copy dari foto copy)

BUKTI T1-21 Surat Menang Jaya Tanggal 2 Desember 2008

: Perihal Penolakan Kuasa Pertambangan (KP)

Eksplorasi Bahan Galian, Tambang Batu Bara

atas nama PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO

MINING (GAPCO MINING) (foto copy dari foto

copy)

----- Menimbang, bahwa Tergugat II telah

menyerahkan **Bukti Surat** sebanyak 48 (empat puluh

delapan) foto copy surat bukti tertulis bermaterai cukup

Hal 77 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda T2.

1 sampai dengan T2. 48 yaitu sebagai berikut :

Bukti T2 – 1 : Surat Pernyataan
Kepemilikan Tanah Adat (SKT) An. Arjiman
Wassa tanggal 4 Juni 2003 yang diketahui
oleh Kepala Dusun Tangocin dan Demang Kepala
Adat (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 2 : Surat Pernyataan
Murdi bin Ajidin Kepala Dusun Tangocin dan
kawan-kawan yang disahkan oleh Demang Kepala
Adat Kecamatan Teweh Tengah, tanggal 18 Juni
2003 (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 3 : Surat Masyarakat
Dusun tangocin Desa Lemo I tanggal 25 Juni
2005. Perihal : Permohonan Mendapat Ijin
Kuasa Pertambangan seluas 2000 ha (foto copy
dari foto copy) ;

Bukti T2 – 4 : Surat Pernyataan
demang kepala adat Kecamatan Teweh Tengah
Nomor : 09/DKA/MT.2005 tanggal 27 Juni 2005
(foto copy dari foto copy) ;

Bukti T2 – 5 : Surat Dinas
Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Barito Utara Nomor :
529/TAMPERINDAG/B tanggal 3 Agustus 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : SKIP Batubara di Wilayah Kecamatan

Teweh Tengah (foto copy dari foto copy) ;

Bukti T2 – 6 : Klausul Pelimpahan & Penyerahan Lokasi Batubara Atas Nama CV. Surya Kencana Sesuai SKIP No. 529/TAMPERINDAG/B Tanggal 3 Agustus 2005 Seluas 3.856 Ha, Kepada PT. Global Asia Prima Coalindo Mining (GAPCO MINING) tanggal 25 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Mariani, S.Pd mewakili CV. Surya Kencana dan Titi Purwati Direktur Utama PT. GAPCO (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 7 : Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/489/2005 tanggal 22 September 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT. GAPCO. (foto copy dari asli)

Bukti T2 – 8 : Proposal/usulan penawaran khusus untuk pembebasan lahan An. Pemilik Lahan Arjiman Wassa, tanggal 10 Pebruari 2007. (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 9 : Surat PT. GAPCO yang ditandatangani oleh Lelo Bayono dan diketahui oleh Silvester Harijanto yang intinya menolak proposal yang diajukan oleh Arjiman Wassa. (foto copy dari asli)

Bukti T2 – 10 : Keputusan Bupati Barito Utara Nomor

Hal 79 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/535/2007 tanggal 8 Agustus 2007

tentang Perpanjangan Kuasa Pertambangan
Eksplorasi An. PT. GAPCO.(foto copy dari
asli)

Bukti T2 – 11 :

Perhitungan

sementara ketetapan PBB sektor pedesaan dan
perkotaan 2005, An. Wajib Pajak Arjiman
Wassa tanggal 31 Agustus 2007.(foto copy
dari asli) ;

Bukti T2 – 12 :

Tanda

Terima

Sementara Pembayaran PBB An. Wajib Pajak
Arjiman Wassa, tanggal 3 September 2007.
(foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 13 :

Perhitungan

sementara ketetapan PBB sektor pedesaan dan
perkotaan 2007, An. Wajib Pajak Arjiman
Wassa tanggal 18 September 2007.(foto copy
dari asli) ;

Bukti T2 – 14 :

Tanda

Terima

Sementara Pembayaran PBB An. Wajib Pajak
Arjiman Wassa, tanggal 19 September 2008.
(foto copy dari asli)

Bukti T2 – 15 :

Hasil survei

Badan

Pertanahan

Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Barito
Utara tanggal 18 Desember 2008. (foto copy
dari asli)

Bukti T2 – 16 :

Surat

Demang

Kepala

Adat

Kecamatan



Teweh Tengah Nomor: 05/DKA/MT tanggal 14 April 2007 yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara perihal Penilaian Terhadap Keberadaan PT. GAPCO. (foto copy dari asli)

Bukti T2 – 17 : Surat CV. Surya Kencana Nomor : 08/CV.SK/III/2007 tanggal 27 Maret 2007. Perihal Mohon Penghentian Kegiatan Usaha PT. GAPCO.(foto copy dari asli)

Bukti T2 – 18 : Surat CV. Surya Kencana dan Para Pemilik Lahan yang diajukan oleh kuasanya Bonaventura Tau Sigar, SH dan Yohanes B Yamelan, SH tanggal 4 September 2007 yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara perihal Konfirmasi Komprehensif atas Status Izin Kuasa Pertambangan PT. GAPCO.(foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 19 : Surat CV. Surya Kencana dan Para Pemilik Lahan yang diajukan oleh kuasanya Bonaventura Tau Sigar, SH dan Yohanes B Yamelan, SH tanggal 15 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara perihal Somasi I. (foto copy dari foto copy) ;

Bukti T2 – 20 : Uraian singkat kronologis lahirnya perjanjian kerjasama dan timbulnya



perselisihan antara CV. Surya Kencana dengan PT. GAPCO dalam rangka upaya Pertambangan Batubara yang dibuat oleh Surya Baya tanggal 5 Oktober 2007. (foto copy dari foto copy)

Bukti T2- 21 : Surat Kuasa Gantir Wak dan Pantong Buden tanggal 4 Juli 1958 diketahui Kepala Kampung Lemo I dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara yang memberi kuasa kepada Abut bin Gimbor untuk memelihara dan mengamati segala hak bukti kepunyaan pemberi kuasa yang ada disekitar komplek liang sarang burung. (foto copy dari foto copy) ;

Bukti T2 - 22 : Surat Keterangan Hak Milik Menurut Adat atas nama ASPIRIN- GANTIR Nomor : 33/II/2/1980 tanggal 4 Juni 1980 yang diketahui oleh Camat Teweh Tengah dan Bupati Barito Utara. (foto copy dari foto copy)

Bukti T2 - 23 : Berita Barito Post tanggal 9 Maret 2007 dengan judul : Warga Lemo Tuntut Ganti Rugi Lahan dari PT. GAPCO. (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 - 24 : a. Berita Dayak Post tanggal 9 Maret 2007 dengan judul : Warga Tuntut Janji PT. GAPCO MINING Bayar Ganti Rugi, Dewan Diminta Perjuangkan Aspirasi. (foto copy dari asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Palangka Post tanggal 9 Maret 2007

dengan judul : Ganti Rugi Diabaikan

Perusahaan Tambang Digugat Warga.(foto

copy dari asli)

c. Berita Kalteng Post tanggal 10 Maret 2007

dengan judul : Warga adukan PT. GAPCO.

(foto copy dari asli)

Bukti T2 – 25 : Berita Kalteng Post tanggal 14 Maret

2007 dengan judul : Giliran Damang Angkat

Bicara Kalau Hak Rakyat Tak Diakui Saya

Mundur Saja. (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 26 : Berita Dayak Pers tanggal 14 Maret 2007

dengan judul : Hak Adat Atas Tanah Harus

Diakui.(foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 27 : Berita Palangka Post tanggal 14 Maret

2007 dengan judul : Keberadaan Tanah Adat

Harus Diakui.(foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 28 : Berita Barito Post tanggal 14 Maret

2007 dengan judul : Damang Teweh Tengah

Berang, PT. GAPCO Tak Akui Hutan Adat.(foto

copy dari asli) ;

Bukti T2 – 29 : Berita Kalteng Post tanggal 16 Maret

2007 dengan judul : DPRD Tunggu Dua Bos

Perusahaan Tambang.(foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 30 : Berita Barito Post tanggal 20

Maret 2007 dengan judul : PT. GAPCO

MINING di Deadline Sembilan Hari. (foto

Hal 83 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy dari asli) ;

Bukti T2 – 31 : Berita Koran tanggal 23 Maret 2007
dengan judul : Pembayaran Ganti Rugi PT.
GAPCO Meragukan. (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 32 : Berita Barito Post tanggal 26 Maret
2007 dengan judul : Deadline Ganti Rugi
Habis, GAPCO MINING diminta Kembalikan Izin
Kuasa Pertambangan (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 – 33 : Surat Kepala Dinas Pertambangan,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Barito Utara tanggal 28 Mei 2008 Nomor :
552/TAMPERINDAG/B perihal Penjelasan Areal
PT. GAPCO (foto copy dari foto copy) ;

Bukti T2 – 34 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Barito Utara tanggal 10
November 2008 Nomor : 138/TAMBEN.C/XI/2008
perihal Penjelasan Izin Kuasa Pertambangan
PT. GAPCO (foto copy dari foto copy)

Bukti T2 – 35 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Barito Utara tanggal 14
Januari 2009 Nomor : 22/TAMBEN.C/I/2009
perihal Peringatan Pertama (I). (foto copy
dari asli) ;

Bukti T2 – 36 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Barito Utara tanggal 24
Januari 2009 Nomor : 46/TAMBEN.C/I/2009



perihal Peringatan Kedua (II) (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 - 37 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara tanggal 16 Pebruari 2009 Nomor : 110/TAMBEN.C/II/2009 perihal Peringatan Ketiga (III) (foto copy dari asli) ;

Bukti T2-38 : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara Nomor : 407/TAMBEN-C/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Tanggapan Somasi/Peringatan, yang ditujukan kepada Sdr. RUDHY A. LONTOH, SH/Sdr. EDWARD N. LONTOH SH, LL.M yang bertindak untuk dan atas nama PT. GAPCO/Penggugat (foto copy dari asli)

Bukti T2 - 39 : Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan. (foto copy dari asli) ;

Bukti T2 - 40 : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara. (foto copy dari asli)

Bukti T2-41 : Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/2.a/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. PT. YASTRA ENERGY. (foto copy dari asli)



Bukti T2-42 : Surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup
Bidang Penataan Lingkungan Kementerian
Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor : B-2457/Dep.V- 4/LH/04/2008 tanggal 4
April 2008 yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata
Ruang Kabupaten Barito Utara perihal sengeta
tanah adat antara keluarga Aspirin Gantir
dengan PT. SUPRABARI MAPANINDO MINERA (foto
copy dari foto copy)

Bukti T2-43 : Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No : 32 Tahun
1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No :
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan
Pokok Pertambangan. (foto copy dari asli)

Bukti T2-44 : Pasal 135 dan Pasal 136 Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
(foto copy dari asli)

Bukti T2-45 : Surat Direktur Jenderal Mineral,
Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara,
Nomor : 394/40.00/DJB/2006 tertanggal 3
Maret 2006 Perihal Tumpang
Tindih Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wilayah PKP2B (foto copy dari foto copy) ;

Bukti T2-46 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara Nomor 540/186/Tamben tertanggal 25 Juli 2006 Perihal pengaktifan kembali kegiatan PT. ASMIN BARA BRONANG dan penolakan Surat Penciutan kedua No. 101/SMM/KD/VII/05 PT. SUPRA BARI MAPANINDO MINERAL Tanggal 05 Juli 2005 (foto copy dari foto copy)

Bukti T2-47 : Surat Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 400-2626 tertanggal 24 Juni 1999 Perihal Penyampaian dan penjelasan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Wilayah Masyarakat Hukum Adat (foto copy dari foto copy) ;

Bukti T2-48 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (foto copy dari foto asli).

Hal 87 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam
Persidangan ini tidak mengajukan Saksi walaupun kesempatan
itu telah diberikan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II
secara bersama-sama mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dengan
memberikan keterangan dibawah Sumpah / Janji masing-masing
yaitu :

Saksi I :

Nama : **Adris Ladju**

Tempat Tanggal Lahir : **Jingah, 08-08-1943**

Agama : **Kristen Protestan**

Jenis Kelamin : **Laki- Laki**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pekerjaan : **Demang Kepala Adat**

Alamat : **Jl. Revolusi No.08 RT/RW 02**

Kel/Desa. Jingah

Kecamatan Teweh Tengah

Kabupaten Barito Utara.

Saksi menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diambil Janji menurut Agama Kristen Protestan
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan darah/Saudara dengan para Pihak yang berperkara
- Bahwa benar Tanah Adat sudah ada sebelum Belanda masuk ke Indonesia
- Bahwa benar Suku Dayak tunduk pada satu kesatuan, apabila ada orang masuk ke wilayah ini harus tunduk dengan adat setempat
- Bahwa benar ada 5 (lima) kriteria tanah adat disini :
1.Tanah Adat Sakral, 2.Tanah Adat seketurunan, 3.Tanah Adat Sedakup, 4.Tanah Adat Sekakek, 5.Tanah Pribadi
- Bahwa benar dahulu Suku Dayak hidup di hutan adat dan mudah untuk mencari nafkah karena dikelola sendiri jadi gunanya hutan adat untuk mensejahterakan masyarakat adat setempat
- Bahwa benar masyarakat adat disana belum mempunyai Sertifikat Tanah, sifatnya masih kekeluargaan
- Bahwa benar diatas areal tanah PT. GAPCO ada usaha lain dari masyarakat yaitu Sarang Burung Walet, Rotan, Menangkap Ikan dan Margasatwa yang bisa dimakan dan lain-lainnya
- Bahwa benar Sarang Burung Walet dikuasai oleh masyarakat setempat dan telah mempunyai ijin

Hal 89 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. GAPCO sebagai penambang belum pernah berkomunikasi/pamit kepada Saksi sebagai Demang Kepala Adat, PT. GAPCO hanya pamit kepada Bupati
- Bahwa benar Demang Kepala Adat dipilih oleh Masyarakat, setelah terpilih baru ada keluar SK dari Bupati dan Priodenya 5 (lima) tahun sama dengan Kepala Desa
- Bahwa benar Demang Kepala Adat meliputi Barito Utara seluruhnya ditambah dengan adat yang ada di Barito Utara
- Bahwa benar Demang Kepala Adat tidak tinggal di rumah betang tetapi di rumah pribadi
- Bahwa benar Saksi sebagai Demang Kepala Adat mulai bertugas sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar Saksi sebagai Demang Kepala Adat menerima Gaji dari Pemda (Bupati) sebesar Rp.800.000,- per/bulan sedangkan dari Gubernur sebesar Rp.300.000,- per/bulan tetapi diterima sekali 3 (tiga) bulan
- Bahwa benar permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah adat antara PT. GAPCO dengan masyarakat setempat
- Bahwa benar masyarakat yang menguasai tanah adat belum mempunyai sertifikat tetapi hanya surat pemilik tanah
- Bahwa benar apabila ada orang yang ingin menambang di tanah adat harus ada kompensasi (ganti rugi) kepada masyarakat
- Bahwa benar Saksi sebagai Demang Kepala Adat belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan PT. GAPCO selaku perusahaan penambang batu bara.

Saksi II :

Nama : **Arbian Basri**

Tempat Tanggal Lahir : Lemo II 22-09-1955

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Lemo I RT/RW 006
Desa/Kelurahan Lemo I,
Kecamatan Teweh Tengah
Kabupaten Barito Utara

Saksi menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar Saksi diambil Sumpah menurut Agama Islam
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan darah/keluarga dengan para Pihak yang berperkara
- Bahwa benar Saksi mengatakan permasalahan dalam perkara

Hal 91 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah masalah perijinan dan ganti rugi lahan

- Bahwa benar Saksi yang meminta ganti rugi adalah masyarakat adat setempat
- Bahwa benar Saksi adalah pemilik/pengelola Sarang Burung Walet
- Bahwa benar Lokasi Sarang Burung Walet Saksi berdekatan dengan lahan PT.GAPCO
- Bahwa benar Saksi mempunyai Surat Penemuan Sarang Burung Walet
- Bahwa yang terlibat dalam Sarang Burung Walet banyak dan semuanya membayar royalti
- Bahwa benar PT. GAPCO telah membuat rintisan jalan dilokasi dan Saksi merasa terganggu karena hasil panen sarang burung walet turun
- Bahwa Saksi menyatakan ada SKT Tanah pemilik dan telah dibuat dinotaris
- Bahwa benar yang bekerja di Sarang Burung Walet ada 20 (dua puluh) orang
- Bahwa benar Saksi mengatakan kalau ada kegiatan eksplotasi dari PT.GAPCO Sarang Burung Walet akan hilang, kalau terus dilaksanakan kegiatan Saksi juga akan meminta ganti rugi
- Bahwa benar penghasilan Saksi dari Sarang Burung Walet per empat puluh hari adalah 1kg sama dengan Rp.25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengatakan kalau ada ganti rugi bukan hanya atas tanah tetapi juga atas Sarang Burung Walet dan tanaman yang tumbuh di atasnya
- Bahwa benar Saksi mengatakan disamping Sarang Burung Walet ada lagi hasil yang dapat diambil yaitu rotan, damar, madu, ikan dll
- Bahwa Saksi mengatakan kalau tanah sengketa dieksploitasi masyarakat akan terganggu
- Bahwa Saksi mengatakan apabila PT.GAPCO terus berusaha masyarakat akan terganggu dan juga apabila ada perusahaan yang lain yang berusaha di tanag sengketa
- Bahwa Saksi mengatakan yang membuat peta bukan Dinas Kehutanan tetapi Saksi sendiri tetapi diketahui Dinas Kehutanan
- Bahwa benar peta yang dibuat oleh Saksi tidak diketahui oleh BPN tetapi diketahui Dinas Kehutanan
- Bahwa benar Saksi mengatakan Sarang Burung Walet belum ada berbadan hukum tetapi dikelola oleh perorangan
- Bahwa benar Saksi adalah penduduk asli Dusun Tangocin Desa Lemo I
- Bahwa benar lokasi Sarang Burung Walet Saksi dengan tanah sengketa tidak sama tetapi berdekatan
- Bahwa benar dasar diberikan pengelolaan Sarang Burung Walet kepada Saksi karena Saksi asli penduduk Desa Lemo I

Hal 93 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi pernah melihat tanah obyek sengketa dan sekarang tidak ada kegiatan
- Bahwa benar Saksi mengatakan apabila ada Perusahaan lain selain PT.GAPCO Saksi juga merasa keberatan kecuali ada ganti rugi
- Bahwa benar Saksi mengatakan mengetahui CV.SURYA KENCANA milik Sdr.Suria Baya
- Bahwa benar Sdr. Suria Baya itu tinggal di Muara Teweh dan orang tuanya tinggal di Desa Lemo I
- Bahwa benar Saksi mengatakan Sdr.Suria Baya sering datang ke Desa Lemo I namun Saksi tidak tau maksud kedatangannya
- Bahwa benar Saksi mengatakan keberadaan Sarang Burung Walet yang Saksi kelola berada di areal hutan, oleh karena itu Saksi melapor ke Dinas Kehutanan
- Bahwa benar Saksi salah satu yang mengajukan konfenisasi kepada PT. GAPCO namun sampai sekarang belum pernah menerima konfenisasi tersebut
- Bahwa benar Saksi mengatakan PT. GAPCO akan memberikan ganti rugi lahan masyarakat namun tidak ada penyelesaian, malah sekarang masyarakat menolak ganti rugi
- Bahwa benar Saudara Saksi mengatakan tidak mengetahui ada perusahaan lain dilokasi selain PT. GAPCO
- Bahwa benar Saksi mengatakan Sarang Burung Walet atas kepemilikan Saksi peroleh dengan ijin usaha dari Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengatakan Sarang Burung Walet yang dikelola di ketahui Dinas Kehutanan dan membayar kontribusi cukai penghasilan
- Bahwa benar Saksi mengatakan membayar kontribusi bukan ke Kantor Pajak tetapi ke satu Balai tetapi lupa namanya
- Bahwa benar Saksi mengatakan tidak mengetahui berapa luas lokasi pertambangan PT. GAPCO
- Bahwa benar Saksi mengatakan tidak tau kegiatan PT. GAPKO sekarang

Saksi III :

Nama : **Suria Baya**

Tempat Tanggal Lahir : Benangin, 07-12-1961

Agama : Kristen Protestan

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Bukti Berbunga No.66
RT/RW 35, Kelurahan/Desa
Melayu, Kecamatan Teweh
Tengah, Kabupaten Barito
Utara

Hal 95 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar Saksi diambil Janji menurut Agama Kristen Protestan
- Bahwa benar Saksi mengatakan tidak ada hubungan darah/keluarga dengan para Pihak yang berperkara
- Bahwa benar Saksi mengatakan permasalahan dengan PT. GAPCO adalah berawal dari lahan tanah adat yang dirangkum menjadi satu dan dihubungkan dengan CV. Surya Kencana dengan PT. GAPCO
- Bahwa benar Saksi mengatakan luas tanah sengketa dengan PT. GAPCO luasnya 3800 Ha lebih
- Bahwa benar Saksi mengatakan awal mula hubungan dengan PT. GAPCO pada tahun 2005 dari lahan orang per orang masyarakat dibentuklah CV. Surya Kencana untuk mengurus kepentingan tanah masyarakat setelah berbadan hukum ada yang berminat menjadi insvestor datanglah perwakilan Ibu Titi Purwati mau kerja sama, setelah terjadi kerja sama dan berjalan satu tahun kayaknya PT. GAPCO kurang mengelola tanah lahan tadi sehingga CV. Surya Kencana merasa terbebani kepada masyarakat karena janji PT. GAPCO, maka Saksi meminta supaya PT. GAPCO menyelesaikan ganti rugi lahan kepada masyarakat desa.
- Bahwa benar Saksi mengatakan perjanjian tersebut dilakukan pada tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengatakan salah satu isi perjanjian adalah CV. Surya Kencana menyerahkan SKIP menjadi Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. GAPCO, dan PT. GAPCO akan membebaskan atau mengganti rugi tanah masyarakat
- Bahwa benar Saksi mengatakan CV. Surya Kencana belum pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan
- Bahwa benar Saksi mengatakan menyerahkan SKIP tersebut karena ada kerja sama
- Bahwa benar Saksi mengatakan ada restu dari Demang Kepala Adat sewaktu mendirikan CV. Surya Kencana namun pada waktu diadakan perjanjian dengan PT. GAPCO tanpa sepengetahuan Demang Kepala Adat
- Bahwa benar Saksi mengatakan Saksi tidak akan menyerahkan SKIP kalau tidak ada perjanjian, karena pada waktu itu tidak diperkirakan adanya inkar janji
- Bahwa benar Saksi mengatakan pada waktu adanya kerja sama dengan PT. GAPCO diberitahukan kepada Pemda tetapi masalah perjanjian tidak diberitahukan karena masalah intren antara CV. Surya Kencana dengan PT. GAPCO
- Bahwa benar Saksi mengatakan Ibu Titi Purwati pernah menyuruh membuatkan proposal tentang pembebasan tanah (tanah masyarakat) setelah dibuat proposal jawabannya lain dan tidak dilaksanakan
- Bahwa benar Saksi mengatakan pada CV. Surya Kencana jabatan Saksi adalah Direktur Utama

Hal 97 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa PT. GAPCO ada melakukan kegiatan eksploitasi namun kerjanya tidak meyakinkan
- bahwa benar Saksi mengatakan jangka waktu PT. GAPCO adalah 3 (tiga) tahun dengan catatan 1 (satu) tahun pertama diperpanjang sampai tahun ke 3 (tiga) dan telah habis masa berlakunya perpanjangan sejak Agustus 2008
- Bahwa benar Saksi mengatakan ada protes masyarakat ke PT. GAPCO lewat Bupati dan demo ke DPRD sampai mengeluarkan interplasi namun sampai sekarang PT. GAPCO tidak ada penyelesaian
- Bahwa benar Saksi mengatakan bahwa CV. Surya Kencana sudah mempunyai akta pendirian dari Notaris
- Bahwa benar Saksi mengatakan CV.Surya Kencana didirikan untuk kepentingan masyarakat mengurus hak tanah adat
- Bahwa benar Saksi mengatakan nama Saksi tidak ada didalam CV.Surya Kencana tetapi nama isteri Saksi ada, akan tetapi baru setelah perobahan yang kedua nama Saksi tercantum
- Bahwa benar Saksi mengatakan CV.Surya Kencana pernah membuat proposal tahun 2007 yang salah satu isinya penawaran pembebasan tanah kuasa pertambangan
- Bahwa benar Saksi mengatakan PT. Supra Bari dan PT. Asmin Bara Bronang tanah lokasinya tumpang tindih dengan PT. GAPCO



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telo : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya dan bersamaan dengan jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim

mempertimbangkan perihal pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat I ; -----

DALAM

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara diatas, pada pokoknya dapat disimpulkan menjadi 3 point sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan Dinas Pertambangan dan Energi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara dengan Nomor: 407/TAMBEN-C/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009 Perihal Tanggapan Somasi / Peringatan adalah bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat namun merupakan surat korespondensi biasa ; -----

Bahwa yang seharusnya menjadi obyek sengketa adalah surat pemberian izin KP eksplorasi dan perpanjangannya yang berakhir tanggal 8 agustus 2007 dan dikaitkan dengan pasal 3 ayat 2 juncto Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pengajuan gugatan penggugat telah melebihi jangka waktu 90 hari terhitung sejak berakhirnya izin kuasa pertambangan eksplorasi dan perpanjangannya yaitu tanggal 8 Agustus 2007 sehingga selambat- lambatnya gugatan diajukan pada tanggal 6 Nopember 2008 ;

Bahwa obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I selain yang telah disebutkan diatas bukan merupakan eksepsi namun sudah masuk kepada pokok perkara

Hal 101 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan uraikan dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi Tergugat I tersebut di atas, telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam repliknya tertanggal 13 Oktober 2009 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil- dalil eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil- dalil eksepsi Tergugat I dan dalil- dalil bantahan Penggugat atas eksepsi tersebut, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I kesemuanya merupakan eksepsi lain- lain, yang dapat diputus bersama- sama dengan pokok perkara, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi Tergugat I apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;



Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada angka 1 yang menyatakan bahwa obyek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Tergugat Nomor 407/TAMBEN-C/VII/2009 Tanggal 25 Juni 2009 (Vide bukti T1-1=T2-38=P-1) yang menjadi obyek dalam sengketa a quo, merupakan surat yang berisi jawaban atas surat Penggugat sebelumnya, yang selanjutnya pada surat keputusan obyek sengketa a quo, Tergugat II telah menyatakan menolak untuk memproses permohonan Penggugat dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Obyek dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan suatu ketentuan Undang-undang adalah Surat Keputusan yang secara Kumulatif memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Suatu penetapan tertulis ;

--

dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara ;

Hal 103 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bersifat konkret individual dan final;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Surat Keputusan obyek sengketa a quo (Vide bukti T1-1=T2-38=P-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti surat keputusan obyek sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara (Tergugat II) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (Hukum Tata Usaha Negara), yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* peraturan tentang Pertambangan Batubara, yang bersifat konkret karena nyata adanya (Vide bukti T1-1=T2-38=P-1), individual yaitu surat in litis ditujukan kepada Penggugat, dan final karena keputusan penolakan untuk



memproses permohonan penggugat yang diambil Tergugat II bukan merupakan rekomendasi yang memerlukan persetujuan atasan, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa a quo, maka permohonan Penggugat agar Tergugat I menerbitkan peningkatan izin usaha Pertambangan Eksploitasi (yang selanjutnya disebut IUP OP) tidak dapat diproses lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Tergugat yang menjadi obyek dalam sengketa a quo memenuhi seluruh unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian terbukti bahwa dalil Tergugat I dalam eksepsinya pada angka 1 tersebut di atas, tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menolak eksepsi Tergugat I pada angka 1 tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada eksepsi angka 2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari (Vide Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 di atas, bahwa oleh karena telah terbukti surat keputusan dalam bukti (Vide bukti T1-1=T2-38=P-1) sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan obyek dalam sengketa a quo, maka dengan mempedomani tanggal diterbitkannya surat keputusan in litis yaitu tanggal 25 Juni 2009, dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 29 Juli 2009, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari. Sementara itu terhadap dalil Tergugat yang menyatakan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mengkaitkan Pasal 3 ayat 2 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 yang

telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan karena pada faktanya terdapat bukti terbitnya surat berupa penolakan untuk memproses (Surat obyek sengketa) sehingga dasar penghitungannya adalah 90 hari sejak diterbitkannya obyek sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terbukti gugatan Penggugat diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, oleh karenanya dalil Tergugat I dalam eksepsinya pada angka 2 tersebut tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menolak eksepsi Tergugat angka 2 dimaksud ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada angka 3 yang menyatakan Surat Obyek sengketa tidak bersifat final, Majelis tidak mempertimbangkannya lagi karena telah termasuk dalam pertimbangan hukum pada angka 1 yang merupakan satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dalil Tergugat pada angka 3 tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat pada angka 3 tersebut di atas ;

Hal 107 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat I tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I ;

DALAM **POKOK** **PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi dari Tergugat I selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya tersebut masing- masing pihak telah mengajukan alat- alat bukti, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat

yang diberi tanda P-1 s/d P-19 dan tidak mengajukan saksi sedangkan pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1-1 s/d T1-21 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing- masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji bernama ADRIS LADJU, ARBIAN BASRI, dan SURIA BAYA serta Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T2-1 s/d T2-48 dan mengajukan saksi yang sama secara bersama dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran



materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan; -

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat serta bukti- bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan in litis ada mengandung cacat juridis dan oleh karenanya oleh Pengadilan harus dinyatakan batal atau tidak sah?

;-----

Menimbang, bahwa untuk menemukan cacat juridis dalam Keputusan objek sengketa Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap keputusan in litis baik dari segi kewenangan, segi formal prosedural maupun segi substansi materilnya dimana ketiga segi pengujian tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif ataupun alternati f ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji kewenangan terlebih dahulu apakah Tergugat II berwenang atau tidak berwenang menerbitkan surat obyek sengketa yang berisi penolakan memproses permohonan penggugat ;-----

Menimbang bahwa untuk mengetahui Tergugat II berwenang atau tidak berwenang dalam menerbitkan surat obyek sengketa yang berisi penolakan memproses permohonan penggugat, Majelis hakim akan mengkaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut yaitu : -----

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa wewenang urusan pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Bupati/Walikota;-----

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 75 Tahun 2001 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan menyatakan kuasa pertambangan di berikan oleh Bupati/Walikota apabila kuasa pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota yang

110



bersangkutan;- -----

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara menyatakan wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan usaha di bidang pertambangan umum di daerah kab Barito Utara dilakukan Bupati Barito Utara (Bukti T2-40);- -----

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara menyatakan Setiap usaha pertambangan umum yang dilaksanakan di daerah harus memiliki Surat Izin dari Bupati (Bukti T2-40);- -----

Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara menyatakan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas (Bukti T2-40) ; -----

Pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Umum di Kabupaten Barito Utara menyatakan Pemberian ijin adalah wewenang Bupati (Bukti T2-40);- -

Menimbang, bahwa dari dasar-dasar hukum yang berlaku

Hal 111 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



sebagaimana disebutkan diatas, maka yang berhak untuk menerbitkan maupun menolak ataupun meningkatkan ijin suatu kuasa pertambangan di wilayah Barito Utara adalah Bupati Barito Utara (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat keputusan obyek sengketa a quo (Vide bukti T1-1=T2-38=P-1) , ditemukan pernyataan Tergugat II pada angka 3 yang menegaskan bahwa permohonan peningkatan ijin kuasa pertambangan Penggugat dari Ekplorasi ke tahap eksploitasi tidak dapat diproses atau di tolak ;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan dasar- dasar hukum diatas dengan objek sengketa a quo (Vide bukti T1-1=T2-38=P-1), majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan penolakan in litis (onbivoegheid ratione materiale) ;

Menimbang bahwa karena Tergugat II tidak berwenang mengeluarkan keputusan penolakan in litis maka secara langsung objek sengketa telah mengandung cacat yuridis ;

Menimbang , bahwa berdasar fakta- fakta hukum dan



pertimbangan tersebut di atas maka objek sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat II telah mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan (onbivoegheid ratione materiae) dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a UU Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik

khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk itu maka objek sengketa berupa Surat Nomor 407/TAMBEN-C/VI Tanggal 25 Juni 2009 haruslah dinyatakan batal dengan disertai kewajiban kepada Tergugat II untuk mencabut objek sengketa aquo serta melanjutkan proses permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan yang diajukan Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Tergugat I untuk menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama Penggugat, maka Pengadilan tidak dapat mengabulkannya karena yang menjadi objek sengketa aquo adalah Surat Penolakan yang terbitkankan Tergugat II bukan surat penolakan jin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang menjadi kewenangan Tergugat I, dan bukan pula yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah tidak dapat membuktikan sanggahanya, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;-

Menimbang bahwa atas permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa yang diajukan Penggugat, majelis hakim setelah melakukan pemeriksaan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut, untuk itu cukup alasan bagi majelis hakim untuk menolak permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa yang diajukan penggugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion* ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang -

undang Nomor 9 tahun 2004 yang telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisakan dengan putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara serta peraturan lainnya yang terkait; -----

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM

POKOK

PERKARA

;



Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
sebagian ; -----

Menyatakan batal Surat Nomor 407/TAMBEN-C/VI Tanggal 25
Juni 2009 yang diterbitkan Tergugat

II; -----

Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor
407/TAMBEN-C/VI Tanggal 25 Juni
2009; -----

Memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan proses
permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan yang diajukan
Penggugat: -----

Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan rekomendasi
peningkatan Kuasa Pertambangan yang diajukan Penggugat
; -----

Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.15.152.500 , -
(lima belas juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari RABU tanggal 06 Januari 2010, oleh kami **ACHMAD ROMLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** dan **HARI SUNARYO, S.H.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARUBA SILALAHI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Penggugat / Kuasa nya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **GUGUMSURYA GUMILAR, S.H.**

ACHMAD ROMLI, S.H.

2. **HARI SUNARYO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

MARUBA SILALAHI, S.H.

Hal 117 dari 82 hal Put. Pkr.
09/G/2009/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 09/G/2009/PTUN.PLK

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	
	30.000,-		
2.	Materai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Leges	Rp.	3.000,-
5.	Surat Panggilan	Rp.	
	108.500,-		
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	15.000.000,-
		Rp.	15.152.500,-

(Lima belas juta seratus
lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)